# ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)


**OLEH**

**ILHAM AKBAR**
**18.2200.081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PAREPARE**


**2025**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)


**OLEH**

**ILHAM AKBAR**
**18.2200.081**


Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PAREPARE**


**2025**



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

| | |
|---|---|
| Judul Skripsi | : Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) |
| Nama Mahasiswa | : Ilham Akbar |
| NIM | : 18.2200.081 |
| Fakultas | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2883 Tahun 2022 |

Disetujui Oleh

| | | |
|---|---|---|
| Pembimbing Utama | : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (.....) |
| NIP | : 196012311991042004 | |
| Pembimbing Pendamping | : Dr. Zainal Said, M.H | (.....) |
| NIP | : 197611182005011002 | |

Mengetahui;
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

| | |
|---|---|
| Judul Skripsi | : Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) |
| Nama Mahasiswa | : Ilham Akbar |
| NIM | : 18.2200.081 |
| Fakultas | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2883 Tahun 2022 |
| Tanggal Kelulussan | : 16 Januari 2025 |

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|---|---|---|
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (Ketua) | (.....) |
| Dr. Zainal Said, M.H | (Sekertaris) | (.....) |
| Drs. H . Suarning, M. Ag. | (Anggota) | (.....) |
| Hj. Sunuwati, Lc., M. H. I. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui;
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt atas petunjuk, taufik, dan bantuan-Nya yang tak terhingga. Berkat karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh anggota keluarga. Dukungan, nasihat, dan doa yang tulus dari mereka telah memberikan semangat dan berkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini pada waktunya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah dengan sukarela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Atas segala bantuan dan dukungan tersebut, penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membagikan ilmu dan wawasan



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka selama studi di IAIN Parepare, serta kepada semua staf dan karyawan yang telah memberikan arahan dan bantuan yang sangat berarti.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam penelitian ini.
6. Terakhir, penulis berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan warna tersendiri selama masa studi di IAIN Parepare, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt menerima segala usaha sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya kepada kita semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H

Penulis,

**Ilham Akbar**
**NIM: 18.2200.081**



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ilham Akbar |
| NIM | : | 18.2200.081 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Parepare/20 April 1999 |
| Program Studi | : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : | Syariah dan Ilmu Hukum Islam |
| Judul Skripsi | : | Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) |

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H

Penulis,

**Ilham Akbar**
**NIM: 18.2200.081**



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# ABSTRAK

Ilham Akbar. *Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare* (dibimbing oleh Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Dr. Zainal Said, M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad salam dalam praktik jual beli ayam Arab secara online di Jalan Takkalao dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Metode penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli ayam Arab secara online.

Penelitian ini menganalisis praktik transaksi jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao, Kota Parepare, melalui perspektif akad salam, yang mengharuskan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa 1).Praktik transaksi jual beli ayam arab di Takkalao, Kota Parepare, dengan perspektif akad salam. Sebagian besar transaksi mencerminkan elemen akad salam, seperti kejelasan barang dan waktu pengiriman. Namun, terdapat penyimpangan terkait pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima dan kurangnya dokumentasi tertulis. Transaksi ini memenuhi prinsip perikatan Islam, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kerelaan. Disarankan agar pembayaran dilakukan di muka dan perjanjian tertulis untuk mencegah potensi perselisihan di masa depan.2). Pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab di Takkalao dipengaruhi oleh faktor berikut; keterlambatan pengiriman dan penggantian ayam mati yang dilakukan pada pengiriman berikutnya. Pengiriman yang terlambat dan penggantian ayam yang mati tidak cepat dapat menyebabkan ketidakpuasan pembeli. Disarankan agar pengiriman tepat waktu, dan penggantian barang rusak segera dilakukan untuk lebih sesuai dengan prinsip akad salam.3). Praktik jual beli ayam arab di Takkalao mengacu pada prinsip akad salam, meskipun ada beberapa penyimpangan, seperti pembayaran yang tidak selalu dimuka dan keterlambatan pengiriman. Penggantian ayam mati yang dilakukan pada pengiriman berikutnya dapat menimbulkan ketidakpuasan. Meskipun transaksi ini memenuhi asas kebebasan, kesetaraan, kerelaan, dan keadilan, perlu ada perbaikan dalam ketepatan pengiriman dan penggunaan bukti transaksi tertulis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan mencegah sengketa di masa depan.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Bai Salam, Teknologi



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... vi
ABSTRAK ..... vii
DAFTAR ISI ..... viii
DAFTAR GAMBAR ..... x
DAFTAR LAMPIRAN ..... xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ..... xii
BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Kegunaan penelitian ..... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan ..... 8
B. Tinjauan Teori ..... 9
1. Teori Perjanjian ..... 9
2. Jual Beli ..... 13
3. Teori Akad ..... 20
4. Akad Salam ..... 22
C. Kerangka Konseptual ..... 27



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir ..... 30
BAB III METODE PENELITIAN ..... 31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 32
C. Fokus Penelitian ..... 32
D. Jenis dan Sumber Data ..... 32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 33
F. Uji Keabsahan Data ..... 34
G. Teknik Analisis Data ..... 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN ..... 37
A. Hasil Penelitian ..... 37
B. Pembahasan Hasil Penelitian ..... 72
BAB V PENUTUP ..... 88
A. Simpulan ..... 88
B. Saran ..... 89
DAFTAR PUSTAKA ..... 91
LAMPIRAN ..... 93
BIODATA PENULIS ..... 111



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# DAFTAR GAMBAR


| No | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 30 |




CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# DAFTAR LAMPIRAN


| No | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 01 | Instrumen Wawancara | 94 |
| 02 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 96 |
| 03 | Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian | 97 |
| 04 | Surat Rekomendasi Penelitian Dinas PTSP | 98 |
| 05 | Surat Keterangan Izin Penelitian (Kecamatan) | 99 |
| 06 | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian (Kecamatan) | 100 |
| 07 | Surat Keterangan Narasumber | 101 |
| 08 | Dokumentasi Penelitian | 106 |




CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

## 1. Transiliterasi

a. Konsonan

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda ( ’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Fathah | A | A |
| ا | Kasrah | I | I |
| ا | Dammah | U | U |

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَيْ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ـَوْ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَا / ـَى | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ـِيْ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ـُوْ | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيْلَ :qīla

يَمُوْتُ :yamūtu

*d. Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ :*al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةَ : *al-hikmah*



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

اَلْحَقُّ :*al-haqq*

اَلْحَجُّ :*al-hajj*

نُعِّمَ :*nu''ima*

عَدُوٌّ :*'aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ـِـيّ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ :'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

اَلشَمْسُ :*al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

البِلاَدُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ’ ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ :*ta’murūna*

النَّوْءُ :*al-nau’*

شَيْءٌ :*syai’un*

أُمِرْتُ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

i. *Lafz al-Jalalah* ( الله )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللّٰهِ *Dīnullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

**2. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---|---|---|
| swt. | = | *subḥānahū wa ta'āla* |
| saw. | = | *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* |
| a.s. | = | *'alaihi al- sallām* |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| QS .../...4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|---|---|---|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | بدون مكان |
| صهعى | = | صلى‌الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون‌ناشر |
| الخ | = | إلى‌آخرها/الى‌آخره |
| خ | = | جزء |



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam segala aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk materi masing-masing manusia mengadakan ikatan dalam bentuk perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang semuanya mencakup tentang perekonomian maupun muamalah, jual beli merupakan salah satu akad yang selalu digunakan oleh masyarakat, guna memenuhi kehidupan sehari-sehari. Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga memiliki pengertian tukar menukar dengan harta, dimana barang yang dijual oleh penjual menjadi milik pembeli dengan memberikan harta terhadap penjual, maka dari itu jual beli juga dikatakan sarana tolong menolong antara sesama manusia.[1]

Landasan ajaran Islam Al-Qur'an dan Al-Hadis memiliki daya jangkau dan daya atur yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya,

[1] Alvin Pandu Prakasa,Suradi,Herni Wwidanarti,"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online", (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, h.1



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah penenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (Falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat untuk seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.[2]

Muamalat berbeda dengan ibadah. Perintah ibadah dalam Al-Qur‟an memiliki dua bentuk, yaitu dengan memakai kata ibadah dengan bentuk fi‟ilamr dan kadang juga memakai kata nusuk, yang keduanya memiliki makna tuntutan untuk melaksanakan sebuah perintah. Melaksanakan perinah ibadah adalah suatu kebutuhan setiap makhluk, karena sebagai makhluk yang lemah, yang setiap saat membutuhkan perlindungan, rahmat dan kasih saying dari Sang Khalik maka untuk memperoleh semua itu harus melalui ketaatan dan ketabahan melaksanakan perintah(ibadah).[3] Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

---

[2] Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

[3] Muham Said, Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1 (2017), 43-54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli dihalalkan dan diperbolehkan dalam Islam, asal memenuhi syarat dan rukunnya yang telah disepakati oleh ahli ijma' (ulama mujtahidin) bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, transaksi jual beli yang memenuhi syarat adalah penjual dan pembeli yang memenuhi ahliah untuk melakukan transaksi muamalah. Pengertian dari ahliyah yaitu keadaan dari penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal, Selain itu Jual beli setiaporang yang bekerja mencari penghasilan dalam muamalah wajib mengetahui ilmunya agar setiap transaksinya dilakukan atas pertimbangan dan benar sesuai ajaran Islam yang mendatangkan manfaat dan jauh dari kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang lain.[4]

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya akad salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar*. Jual beli tentu terkait dengan tanggungjawab yang dari masing-masing. tanggung jawab dalam kerangka akhlak adalah keyakinan bahwa tindakannya itu baik. Tanggung jawab mempunyai dua sifat, pertama, bersifat langsung, dan yang kedua bersifat tidak langsung. Dikatakan bersifat langsung bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu tidak langsung, bila dilakukan oleh suruhan atau perantara lainnya. Pertanggungjawaban langsung misalnya setiap manusia yang berada di muka bumi diminta pertanggungjawabannya, sebagai konsekuensi logis dari perbuatan yang telah dilakukan.[5]

---

[4] Jelly Dwi Putri,"Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar",(Pekanbaru:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau),Dalam Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari,2015.h.3

[5] Hj. Muliati Sesady, Ilmu Akhlak, (Depok : PT RajaGrafindo Persada,2023), h. 42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman, di era modern seperti ini semua membutuhkan teknologi yang mana dalam jual beli pun menggunakan teknologi elektronik, serta kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), maka dalam hal ini mengarah pada suatu titik, yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, yaitu tentang suatu perdagangan. Dengan adanya teknoligi maka kita bisa melakukan apa pun, hanya dengan pertukaran data saja kita bisa melakukan jual beli secara jarak jauh (*E-commerce / non face*)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena konsumen merupakan sebagai pemakai sehingga konsumen sering dianggap rentan. Sebab seluruh aktifitasnya tidak bisa terlepas dari kegiatan membeli atau dalam menggunakan barang atau jasa dari pihak lain.[6] Salah satu contoh jual beli online akad salam adalah

[6] Intan Kumalasari, Asfiani, Zainal Said dan Suarning, Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare, SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No.1 (2022), 81-92

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jual beli ayam arab di jalan Takkalao. Jika dilihat dari segi muamalah menjadi salah satu usaha yang mempraktikkan jual beli dengan akad salam, karena pada saat transaksi antara pembeli dan penjual melakukan akad, barang yang dijual sudah tersedia tetapi pembeli harus membuat pesanan dan melakukan pembayaran tunai dimuka kemudian barang tersebut akan diantarkan pada waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Disamping itu banyak permasalahan yang terjadi dimana ayam arab yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan permasalahan waktu pesanan yang tidak sesuai karena keterlambatan penyelesaian pembelian yang dipesan sehingga membuat pembeli dirugikan.

Kehadiran akad salam dalam jual beli online ini memudahkan para pembeli, mereka tinggal memesan barang menggunakan media Gadget yang terhubung melalui internet. Sehubungan dengan maraknya jual beli menggunakan akad salam pada jual beli online, munculah berbagai situs jual beli online. Dengan menawarkan berbagai kebutuhan para konsumen, dengan persyaratan mudah, proses cepat dan pengiriman ke seluruh penjuru Indonesia. Keberhasilan tersebut di lihat dari banyaknya para pengguna aplikasi jual beli online, banyaknya Produk yang ditawarkan, dengan harga yang relative terjangkau oleh semua kalangan

Transaksi jual beli ayam Arab secara online juga terbilang sedikit berbeda dari jual beli lainnya karena jual beli ayam Arab dilakukan dengan pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dan langsung membayar di awal akad secara tunai, jenis jual beli ini disebut dengan jual beli salam. Dikarenakan jual beli batu bata menggunakan akad salam tentu saja terdapat manajemen risiko dalam transaksinya. Jual beli dengan menggunakan akad salam sangat memungkinkan adanya risiko yang timbul dalam transaksi, seperti adanya perbedaan kualitas barang, jumlah pesanan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan terjadinya kerusakan terhadap barang serta tidak sesuainya waktu yang telah disepakati. Dengan demikian akan timbul perselisihan dan persengketaan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut merupakan risiko-risiko yang timbul dalam jual beli akad salam yang seharusnya tidak terjadi jika kita mengetahui manajemen risiko yang tepat agar hal serupa dapat dihindari. Karena hal inilah penulis mengambil ayam Arab sebagai objek penelitian.[7]

Hasil survei menggunakan metode wawancara dengan satu pemilik ayam yaitu yang ada di Jalan Takkalo, dalam usahanya beliau melakukan transaksi jual beli Ayam Arab, transaksi tersebut dikhususkan pada ayam arab yang system pembeliannya yang melalui pemesanan dulu lalu membayar. Berdasarkan hal tersebut, dalam jual beli akad salam masih banyak ditemukan masalah dalam penerapannya juga sebagaimana yang diketahui bahwa rata-rata masyarakat hanya mengetahui akad salam hanya dipraktekkan secara online, hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimana penerapan jual beli ayam arab akad salam serta manajemen resiko dalam jual beli akad salam.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana praktik akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare?

[7] Dimas Tri Pebrianto,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan"(Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui praktik akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis hukum ekonomi Islam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Manfaat teroritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan yakni bagaimana penerapan akad salam dalam jual beli
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan jual beli oleh pelaku muamalah yang satu dengan pelaku muamalah yang lain khususnya dalam jual beli menggunakan akad salam dalam penerapannya secara online.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum penelitian yang penulis lakukan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Beberpa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah :

Pertama , dalam skripsi yang disusun oleh Siti Jamiatur Rosidah dengan judul :"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo", didalamnya menjelaskan bahwa ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di desa Tlasih pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong dijual lagi kepasar Kriam, di desa Janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual lagi dengan cara disembelihlalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makanannya, sedangkan pembeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri.[8] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya membahas tentang analisis hukum islam tentang jual beli ayam sabung sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli ayam arab secara online.

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Dimas Tri Pebrianto dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)",didalamnya menjelaskan bagaimana hukum islam memandang jual beli burung bakalan khususnya yang terjadi di PASTHY ini

[8] Siti Jamilatur Rosidah,"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo" (Surabaya:Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang telat ditetapkan dalam kaidah hukum islam. Persamaan dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai hukum jual beli. Perbedaannya bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi akad jual beli burung bakalan terdapat unsur gharar.[9]

Ketiga, Nada Safira dengan judul Analisis Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). uang di muka atas barang yang telah dipesan dengan menyebutkan kriteria yang diinginkan dan barang diserahkan di kemudian setelah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik akad salam dalam jual beli dan manajemen risiko yang terjadi di pabrik batu bata desa Klieng Meuriya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan objek penelitian ini mengambil 2 pabrik batu bata milik desa Klieng Meuriya sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan jual beli yang terjadi di pabrik batu bata tidak semuanya transaksinya menerapkan konsep akad salam. Pada pabrik batu di desa Klieng Meuriya menggunakan tiga metode yaitu transaksi akad salam di mana pembayaran dilakukan di muka, COD (*Cash On Delivery*).

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

[9] Dimas Tri Pebrianto,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan"(Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[10]

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Wirdjono Prodjodikoromengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[11]

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

---

[10] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h. 63.

[11] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Liberti, 1986). h. 103.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum. Penulis lebih sepakat dengan defenisi yang diberikan oleh Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

a. Kesepakatan

Sebuah merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebuat selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan di tutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.[12]

b. Kecakapan

Menurut Pasal 1329KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah : 1) Orang-orang yang belum dewasa; 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh umdamg-undang.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan

[12] Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan,(Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

d. Sebab Yang Halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melaikan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. R. Setiawan mengemukakan bahwa "Perjanjian tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya".

**2. Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan iistilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara niai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.[13]

[13] Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yag tidak memiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara,etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keutungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.[14]

Jual beli (*al-bai'*) terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual dan beli mempunyai arti yang bertolak belakang, kata jual sendiri menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adanya perbuatan membeli Jual beli secara terminologi memiliki banyak beberapa definisi dari ulama, salah satunya adalah imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul (ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian) membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau menukar barang yang tidak disukai atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Selain pendapat dari Imam Hanafi, jual beli dapat diartikan pertukaran barang atas dasar saling rela dan ridho atau memindahkan milik dengan ganti

[14] Enizar, Hadis Ekonomi, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.127

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli sangat berhubungan yang harta yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dipahami bahwa suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara pembeli dan dan penjual dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Al-qur'an memberikan dua persyaratan dalam proses bisnis yakni persyaratan horizontal (kemanusiaan) dan vertika (Spiritual). Pedoman etika marketing dalam Al- qur'an:

a. Allah memberikan jaminan terhadap kebenaran Al-qur'an, sebagai *reabilitiproduct quarante*.
b. Allah menjelaskan manfaat Al-quran sebagai produk karyanya, yakni menjadi petunjuk.
c. Allah menjelaskan objek, sasaran, custumer, sekaligus target penggunaan kitabsuci tersebut, yakni orang-orang yang bertaqwa.[15]

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau pertolongan dari manusia lainnya, manusia membutuhkan barang yang berada pada orang lain sementara orang lain tidak akan menyerahkan barang barang tanpa ada ganti atau imbalannya, oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

[15] Muhammad Satar, Siradjuddin dan Musmulyadi. Sistem Kegiatan Pemasaran dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam, Jurnal Mirai Management, Vol. 7, No. 2 (2022) ,191 - 199

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang stu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.[16] segala aturan syari'ah, baik yang berkaitan dengan urusan materi atau pun kehidupan berkeluarga, telah ditetapkan Allah SWT untuk memberi keringanan bagi umat. Ayat tersebut juga memberikam bimbingan tentang syari'ah yang berkaitan dengan cara transaksi yang benar. Setiap umat mesti menghormati milik orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan memberikan kepuasan bagi semua pihak.[17]

a. Macam-macam Jual Beli

Fiqih muamalah telah menguraikan macam-macam jual beli yaitu:[18]

1) *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, dimana uang yang berperan sebagai alat tukar. Jual beli seperti ini menjiwai produk-produk lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip jual beli.
2) *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang, jual beli yang seperti ini bisa menjadi jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing, transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

---

[16] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 69

[17] Muhammad Akbar, Zainal Said dan Rusnaena. Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang, Banco, Vol. 1 (2019), 59-69

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) *Bai' al sharf*, yaitu jual beli pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang asing dengan mata uang asing lain. Contohnya seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya, mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (b*ank notes*) ataupun bentuk uang giral (t*elegrafic transafer* atau mail transfer).
4) *Bai' al murabahah* yaitu akad jual beli barang tertentu, di dalam transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5) *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran atau potongan (*discount*). Penjualan seperti ini biasanya cuma dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang bukunya sudah sangat rendah.
6) *Bai' al musawamah* yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
7) *Bai' al istishna'* yaitu akad yang hampir sama dengan bai'as salam dimana kontrak jual-beli harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
8) *Bai' as salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan di kemudian pada waktu yang disepakati.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di antara macam-macam jual beli tersebut, ada beberapa macam jual beli yang biasa digunakan dalam transaksi yaitu, berdasarkan prinsip *bai' al murabahah, bai' al istishna'* dan *bai' as salam*.

b. Rukun dan Syarat Jual- Beli

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).

1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syaratsyarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

   a) *Baligh* dan berakal Disyari"atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Adapun yang dimaksud kehendaknya sendri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pakasaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.[19]

2) *Ma'qud Alaih* (objek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.

3) *Shigat* (lafazd ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan s*ighat fi'liyah* yaitu

[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: 2020, hal.35-37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.[20]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**3. Teori Akad**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya

[20] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2016, hal.121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).[21]

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan , akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak".[22]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah "pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Maksud dari ijab dan qabul yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya ijab dan qabul menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

[21] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.
[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

**4. Akad Salam**

Arti salam menurut bahasa adalah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat hijaz sedangkan salaf bahasa yang digunakan ahli Irak. Dengan demikian *bai' salam* bisa juga disebut *bai' salaf.* Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bai' salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan.[23]

Ada beberapa definisi salam menurut ulama sebagai berikut:[24]

a. Ulama fiqih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu barang dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
c. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

[23] Hasanah, U. Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam. 2018. h.23

[24] Azam. A. H. A. Fikih Muamalah Konteporer. Depok:PT RajaGrafindo Persada. 2017. h.56

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran dahulu, atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.[25]

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Sebagai contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah *gharar* (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas dalam transaksi ijon, sehingga syarat saling rela tidak dapat terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Namun transaksi ijon berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau gharar.[26]

a. Landasan Hukum Akad Salam

1) Al-Quran

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya mengemukanan bahwa ayat tentang akad salam sebagai berikut QS. Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ

[25] Hasanah, U. Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018. h.30

[26] Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K.. Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14), 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang upa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Ayat di atas menjelaskan tentang hutang-piutang, selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya.[27]

2) Hadis

Nabi sendiri pernah menyebutkan ada tiga hal yang membawa berkah, diantaranya menjual barang hingga batas waktu tertentu, dan salam termasuk diantaranya, berikut hadisnya: Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : "Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'Alaih)"

3) Ijma"

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.[28]

b. Rukun dan Syarat akad Salam

[27] Nahidloh, S. (2014). Sistem Kredit EkonomiIslam Tinjauan tafsir Ahkam. Et-Tijarie, 1(4)
[28] Saprida. (2017). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. Jurnal Ilmu Syariah, 4(1). h.89

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait akad Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu :[29]

a) *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
b) *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan
c) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya.
d) Harga (*tsaman*)
e) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut:

a) Syarat *Ra's Al-mal* (alat pembayaran)
b) Syarat *Muslam Fih* (Barang harus ada dan jelas)

c. Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah :

1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

[29] Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K. (2020). Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya.

Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

## C. Kerangka Konseptual

1. Akad Salam

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan salam ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.[30]

2. Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan iistilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta

[30] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012), h 113.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara niai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yag tidak memiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara,etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keutungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.

3. Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

4. Ayam Arab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Ayam Arab (bukan ras) merupakan salah satu Sumber Daya Genetik Nasional yang sudah dikembangkan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan Nasional. Kontribusi ayam Buras sebagai penyedia daging unggas nasional menempati urutan ke dua setelah ayam broiler, sedangkan urutan ketiga, keempat dan kelima adalah ayam Ras petelur, Itik, dan Entok. yam Arab adalah slah satu jenis ayam petelur yang memiliki prospek pasar yang baik unuk di kembangkan di Indonesia karena produksi telurnya relatif tinggi mencapai sekitar 190 – 250 butir perekor / tahun. Karakteristik telur menyerupai telur ayam lokal dengan bobot telur sekitar 30 – 35 gram dan hampir tidak memiliki sifat mengeram sehingga waktu bertelurnya lebih Panjang. Ayam Arab memiliki keunggulan semua sifat yang ada pada ayam Buras, seperti tahan penyakit, konsumsi pakan yang rendah serta mudah di pelihara, Namun ayam Arab ini hampir tidak memiliki sifat mengeram, sehingga produksi telurnya lebih banyak Oleh sebab itu, masyarakat khususnya masyarakat Sukadana tertarik untuk memelihara ayam arab sebagai usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di samping ia sebagai petani, namun dalam hal ini untuk mendapatkan keturunan ayam Arab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berikutnya maka harus di lakukan penetasan buatan dengan mesin penetas telur, baik penetas telur konvensional maupun tradisional.

## D. Kerangka Pikir

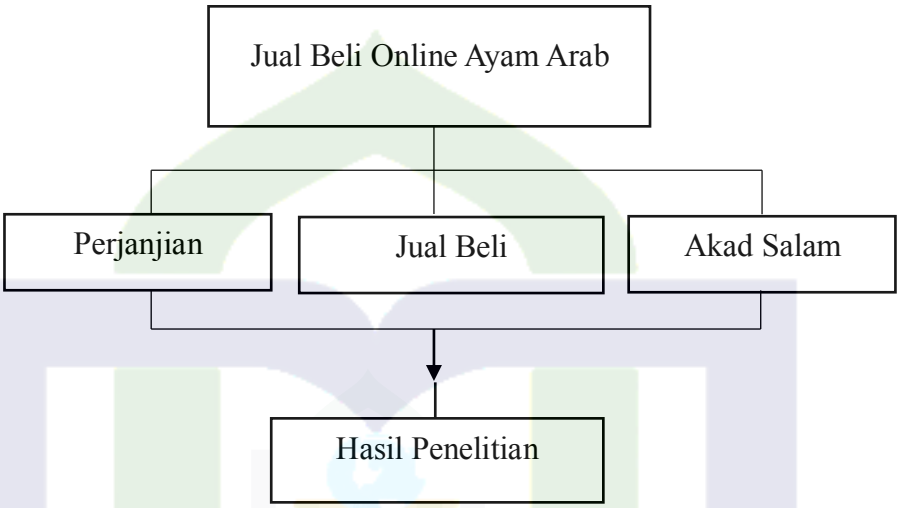


Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mangacu pada analisis jual beli ayam arab secara online. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.[31]

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran ata menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian,dasar hukum,kedudukan,proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang jual beli ayam arab secara online.

[31] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara), h.80



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare. Ada pun waktu penelitian selama 1 bulan lamanya.

## C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terterah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada jual beli ayam arab secara online. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu yang lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

## D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui bebagai macam tekhnik pengumpulan data misalnya wawancara,observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perataran seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari masyarakat di Jalan Takkalao.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## E. Tekhnik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.[32]

2. Wawancara

   Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu,ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berhadapan secara fisik.[33] Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Adapun informan yang diwawancarai yaitu masyarakat Dijalan takkalao

3. Dokumentasi

Dokementasi adalah tekhnik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokemen yang ada pada responden. Dalam hal in dokemen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untunk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan tradisi. Maka dari itu tekhnik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.[34] Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

---

[33] Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

[34] Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.[35] Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tekhnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependebilitynya* dapat diragukan.

## G. Tekhnik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk

[35] Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh jawaban dari problem penelitian. Untuk kajian penelitian ini menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Tekhnik Pengolahan Data

a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data[36].

b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikas

c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

[36] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang

Akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran dahulu, atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan [37]. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait akad Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu :

a. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
b. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan
c. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya.
d. Harga (*Tsaman*)
e. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

[37] Hasanah, U. Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018. h.30



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut:

a. Syarat *Ra's Al-mal* (Alat Pembayaran)
b. Syarat *Muslam Fih* (Barang harus ada dan jelas) [38]

Ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian, termasuk cara penyelesaian sengketa. Tujuan asas ini adalah mencegah saling menzalimi, menghindari pemaksaan, tekanan, atau penipuan dalam perikatan..

b. Persamaan dan Kesetaraan (*al*-Musawah)

Asas ini menegaskan kesetaraan kedudukan antara kedua belah pihak dalam perikatan, yang penting untuk menentukan hak dan kewajiban demi pemenuhan prestasi.

c. Keadilan (*al*-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini menuntut kejujuran, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menghindari tindakan menzalimi atau merugikan pihak lain. Dalam syariah Islam, keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam muamalah sangat ditekankan, serta dilarang berlaku curang atau melakukan perbuatan keji..

d. Kerelaan (*al*-Ridha)

Asas ini menegaskan bahwa setiap perikatan harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat. Kerelaan adalah inti dari perikatan Islami

[38] Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K. (2020). Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan syarat sahnya transaksi. Jika terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran, perikatan tersebut dianggap batil (*al-akl bil bathil*) dan tidak memenuhi prinsip saling rela.

e. Tertulis (*al*-Kitabah)

Asas ini menyarankan agar perjanjian dibuat secara tertulis, terutama jika tidak dilakukan secara tunai, untuk menghindari masalah di masa depan. Perjanjian harus jelas, mudah dipahami, dan memberikan kelonggaran bagi kedua pihak agar adil dan bermanfaat.[39]

Penjualan secara online telah marak dilakukan di tengah era modernisasi saat ini. memanfaatkan teknologi dalam memudahkan penjualan. Hal ini seperti yang terjadi di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam penjualan ayam arab. Mengawali wawancara bagaiamana praktik penjualan ayam arab.

a. Adanya perjanjian atau kesepakatan pembelian terlebih dahulu

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab menjelaskan bahwa :

> "jadi kita posting ayam arab di sosial media seperti facebook, instagram dan whatsapp. nah kalo ada yang mau pesan bisa langsung lewat di media sosial atau langsung datang kerumah dek untuk lakukan pemesanan. Saya juga jelaskan ketika pesanan yang diantarkan langsung dikandang atau pembeli jemput dibandara itu ada selisih harga. Kalo diantarkan itu 700 ribu per box, kalo pembeli mau ambil sendiri 600ribu/box. Sisa pembeli yang mana nantinya mau disepakati, baru kita pesankan ayam arabnya sesuai pesanannya" [40]

[39] Wati, Rahmi Ria. "Hukum Perdata Islam." (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama. Raharja,2018), 141-143.

[40]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Adanya Kesepakatan & Perjanjian Pembayaran dimuka (tidak diwajibkan)

Wawancara selanjutnya terkait pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ayam arab. Wawancara dilakukan bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usahan ayam arab. Beliau dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

> "jadi untuk pemesanannya itu di pesan dulu baru di bayar jadi untuk uang DP/Muka itu tidak ada ji, tapi kalo pembeli mau bayar sebagian dulu tidak masalah sesuai dengan kesepakatan ta ji sama pembeli"[41]

c. Kejelasan spesifikasi produk dan adanya perjanjian pengiriman pesanan yang dilakukan setiap hari selasa yang mengikuti jadwal pesawat

Wawancara berikutnya terkait kejelasan atau spesifikasi dari barang atau ayam arab yang dijual dan pengiriman pesanan. Wawancara bersama Bapak Supriadi selaku pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "kan ini ayam arab itu usia 0-3 hari biasa juga disebut DOC kalau anak ayam jadi peternak sudah tau sebelum memesan. kalo waktu pemesanan Ayam arab ada hari tertentu setiap selasa penetasan dan mengikut di jadwal pesawat. Jadi, semuanya kita jelaskan dan rata-rata pembeli itu peternak ayam jadi mereka paham soal ayamnya Cuma yang sering itu waktu pengirimannya biasa lambat tetapi sering dijelaskan dan tentunya kita sama-sama sepakat sebelum pembeli melakukan pemesanan" [42]

d. Kesepakatan & perjanjian penggantian ayam yang mati

Wawancara berikutnya terkait jaminan atau kompensasi selama pengiriman ketika terjadi kematian pada ayam arab. Wawancara dilakukan bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "Tentu kalo masalah resiko tetap ada karna barang yg kita perjual belikan barang hidup, jadi kemungkinan ada yg mati ketika barangnya sampai, cara mngatasinya kita gantikan berapa ekor yang mati." [43]

---

[41] Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2024
[42] Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024
[43] Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi selaku penjual ayam arab, ada beberapa poin yang sesuai dengan teori akad salam dan asas perikatan dalam Islam yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 serta hukum ekonomi Islam. Berikut adalah kesesuaian berdasarkan definisi akad salam, rukun dan syarat akad salam, serta asas perikatan dalam Islam:

a. Analisis wawancara Bapak Suapriadi secara Definisi Akad Salam

Akad salam adalah jual beli suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran uang di muka. Dalam wawancara, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa pembeli dapat memesan ayam arab terlebih dahulu melalui media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram) dan tidak diwajibkan membayar dimuka melainkan setelah barang diterima. Tetapi, ketika pembeli ingin membayar dimuka maka sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga ada perbedaaan antara praktik jual beli ayam arab yang dijelaskan Pak Supriadi dengan definisi akad salam yang seharusnya. Meskipun. tidak ada kewajiban pembayaran dimuka, pembayaran tetap dilakukan setelah pemesanan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

b. Analisis wawancara Bapak Supriadi berdasarakan Rukun Akad Salam

1) *Muslam* (pembeli): Dalam wawancara, pembeli (*muslam*) adalah pihak yang memesan ayam arab melalui media sosial atau dengan datang langsung ke rumah penjual. Hal ini mencerminkan bahwa pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang sesuai dengan rukun pertama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) *Muslam ilaih* (penjual): Bapak Supriadi sebagai penjual (muslam ilaih) adalah pihak yang memasok atau memproduksi ayam arab, sesuai dengan rukun kedua akad salam.
3) Objek akad (barang): Ayam arab yang dijual adalah DOC (*Day Old Chicken*) yang berusia 0-3 hari dan memiliki spesifikasi yang jelas. Ini sesuai dengan rukun ketiga akad salam yang menyebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasinya (*muslam fiih*).
4) Harga (*tsaman*): Bapak Supriadi menjelaskan harga ayam arab yang dijual dengan dua opsi, yaitu 700 ribu per box untuk pengiriman ke kandang dan 600 ribu per box jika pembeli menjemput ayamnya sendiri. Harga ini sesuai dengan rukun keempat akad salam yang mengharuskan adanya kesepakatan harga (*tsaman*).
5) *Shigat* (ijab dan qabul): Proses pemesanan melalui komunikasi di media sosial menunjukkan adanya ijab (penawaran) dari penjual dan qabul (penerimaan) dari pembeli, yang mencerminkan rukun kelima dalam akad salam.

c. Analisis wawancara Bapak Supariadi berdasarkan Syarat-Syarat Akad Salam
1) *Ra's al-mal* (alat pembayaran): Dalam wawancara, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah kesepakatan harga dan pengiriman tercapai. Pembeli dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu jika diinginkan, sesuai dengan syarat pembayaran dalam akad salam.
2) *Muslam fih* (barang yang harus ada dan jelas): Ayam arab yang dijual adalah barang yang jelas spesifikasinya (DOC ayam) dan diantar setiap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hari Selasa mengikuti jadwal pesawat, yang memenuhi syarat muslam fih dalam akad salam.

d. Analisis wawancara Bapak Supriadi berdasarkan Asas-Asas Perikatan dalam Islam

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*): Kedua belah pihak bebas dalam menentukan kesepakatan mengenai harga dan pengiriman ayam arab. Proses pemesanan juga dilakukan melalui komunikasi langsung, baik melalui media sosial atau tatap muka, mencerminkan kebebasan dalam perikatan.
2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*): Penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan harga dan syarat pengiriman, baik melalui pengiriman ke kandang atau pengambilan langsung di bandara, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam perikatan.
3) Keadilan (*al-'Adalah*): Penjual memberikan informasi yang jelas mengenai harga, spesifikasi barang, dan prosedur pengiriman, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini mencerminkan keadilan dalam transaksi.
4) Kerelaan (*al-Ridha*): Semua kesepakatan dilakukan dengan kerelaan bersama tanpa adanya paksaan, yang sesuai dengan prinsip kerelaan dalam perikatan Islam.
5) Tertulis (*al-Kitabah*): Meskipun transaksi dilakukan secara lisan dan melalui komunikasi di media sosial, tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan perjanjian, yang berarti prinsip tertulis belum sepenuhnya diterapkan dalam transaksi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, meskipun sebagian besar elemen dalam wawancara dengan Bapak Supriadi sudah sesuai dengan akad salam dan asas perikatan dalam Islam, terdapat beberapa aspek seperti perjanjian tertulis yang belum diimplementasikan secara eksplisit dalam transaksi ini.

a. Adanya perjanjian atau kesepakatan pembelian terlebih dahulu

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Lyon selaku pembeli ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "Biasanya, saya langsung menghubungi penjual lewat WhatsApp untuk memastikan stok ayam tersedia dan disitu juga saya pastikan mi harga dan pengirimanya. Penjual juga cepat merespon, jadi saya merasa nyaman bertransaksi. Kalo jelas mi semua bisa mi dipesan sesuai mau ta, karena beda harga na kasi ki, 700/box na antarkan sampe kandang, kalo diambil sendiri di bandara itu 600/box. kalo jadwal pengirimannya itu setiap hari selasa. Setelah jelas itu baru ka pesan. Kalo saya itu pesankan yang 600 e ku pesan banyak ta 15 box. " [44]

b. Adanya Kesepakatan & Perjanjian Pembayaran dimuka (tidak diwajibkan)

Wawancara dilakukan bersama Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Soal pembayaran tidak ada ji bilang harus ada DP atau dibayar setengah dulu, nanti ada ayamnya baru dibayarkan" [45]

c. Kejelasan spesifikasi produk dan adanya perjanjian pengiriman pesanan yang dilakukan setiap hari selasa yang mengikuti jadwal pesawat

Wawancara dilakukan bersama Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Aman ji karena setelah diliat di sosial media dan di tanyakan langsung sama penjualnya. Karena saya juga peternak ayam jadi paham soal ayam DOC yang dipesan. Yang sering itu bermasalah pesanan ta lambat datang tapi penjual sering na tanya ki kalo pesanan ayam ta lambat satu hari . [46]

[44] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[45] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[46] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Kesepakatan & perjanjian penggantian ayam yang mati

Wawancara selanjutnya bersama Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "Sudah na jelaskan ki sama penjual sebelum pemesanan itu kalo ada yang mati akan na ganti, Cuma itu ji gantinya yang ditunggu lagi karena mengikut di pembeliannya orang" [47]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, ada beberapa poin yang sesuai dengan teori akad salam. Berikut adalah kesesuaian berdasarkan definisi akad salam, rukun dan syarat akad salam, serta asas perikatan dalam Islam:

a. Analisis wawancara Bapak Lyon secara Definisi Akad Salam

Akad salam didefinisikan sebagai jual beli di mana barang yang dipesan diserahkan kemudian, dengan ciri-cirinya disebutkan secara jelas, dan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Berdasarkan wawancara Bapak Lyon, transaksi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan definisi akad salam, karena pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, bukan di muka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik, namun berbeda dari konsep ideal salam.

b. Analisis wawancara Bapak Lyon berdasarakan Rukun Akad Salam

1) *Muslam* (pembeli): Dalam wawancara, Bapak Lyon bertindak sebagai *muslam*, yaitu pihak yang memesan ayam arab sesuai kebutuhannya.
2) *Muslam ilaih* (penjual): Penjual memenuhi peran *muslam ilaih*, yaitu pihak yang menyediakan barang sesuai pesanan (Ayam Arab).

[47] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Objek akad (barang): Barang yang dipesan, yaitu ayam arab, telah dijelaskan spesifikasinya Ayam arab DOC, termasuk harga Rp700/box untuk pengantaran ke kandang atau Rp600/box jika diambil sendiri di bandara. Hal ini memenuhi ketentuan *muslam fih,* yaitu barang harus jelas spesifikasinya.

4) Harga (*tsaman*): Berdasarkan wawancara Bapak Lyon harga ayam arab disebutkan secara jelas dalam transaksi, dengan adanya dua opsi, yaitu 700 ribu per box untuk pengiriman ke kandang dan 600 ribu per box jika pembeli menjemput ayamnya sendiri., menunjukkan kesesuaian dengan rukun in.

5) *Shigat* (ijab dan qabul): Kesepakatan terjadi melalui komunikasi di WhatsApp atau media sosial, mencerminkan adanya shigat yang sah.

c. Analisis wawancara Bapak Supariadi berdasarkan Syarat-Syarat Akad Salam

1) *Ra's al-mal* (alat pembayaran): Dalam wawancara, pembayaran dilakukan setelah barang tersedia. Hal ini tidak sesuai dengan syarat akad salam, yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka secara tunai.

2) *Muslam fih* (barang yang harus ada dan jelas): Barang yang dipesan memiliki spesifikasi yang jelas dan telah disepakati serta jadwal penyerahan ayam setiap hari Selasa telah disepakati, sesuai dengan syarat akad salam mengenai waktu penyerahan yang harus ditentukan secara jelas.sehingga memenuhi syarat ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Analisis wawancara Bapak Lyon berdasarkan Asas-Asas Perikatan dalam Islam

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*): Transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, menunjukkan kebebasan dalam menentukan syarat perjanjian.
2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*): Kedudukan penjual dan pembeli setara, dengan hak dan kewajiban yang dijalankan berdasarkan kesepakatan.
3) Keadilan (*al-'Adalah*): Adanya transparansi dalam spesifikasi barang, harga, dan mekanisme penggantian ayam yang mati mencerminkan pelaksanaan asas keadilan.
4) Kerelaan (*al-Ridha*): Kerelaan antara penjual dan pembeli terwujud dalam transaksi ini, yang berjalan tanpa tekanan dana sesuai keinginan kedua pihak.
5) Tertulis (*al-Kitabah*): Perjanjian tidak dibuat secara tertulis, meskipun komunikasi dilakukan melalui WhatsApp atau media sosial. Hal ini kurang sesuai dengan asas *al-Kitabah* yang menyarankan adanya dokumentasi tertulis untuk menghindari potensi perselisihan.

Wawancara dengan Bapak Lyon menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan sebagian besar sesuai dengan rukun dan asas akad salam, seperti adanya kejelasan spesifikasi barang, kesepakatan waktu penyerahan, dan asas keadilan serta kerelaan. Namun, pembayaran yang dilakukan setelah barang tersedia tidak sesuai dengan syarat pembayaran di muka dalam akad salam. Transaksi ini lebih mencerminkan praktik jual beli konvensional dengan beberapa prinsip salam yang diterapkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Adanya perjanjian atau kesepakatan pembelian terlebih dahulu

Wawancara dilakukan bersama Bapak Rusman selaku pembeli ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "kalo saya itu memesan itu datang ke rumahnya penjual untuk membeli, jadi kalo penjual sudah posting ayamnya di facebook, langsung mi ku datangi rumahnya untuk bicarakan pemesanan ayam arabnya" [48]

b. Adanya Kesepakatan & Perjanjian Pembayaran dimuka (tidak diwajibkan)

Wawancara dilakukan bersama Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancarannya mengatakan bahwa :

> "ada pi ayamnya baru dibayar" [49]

c. Kejelasan spesifikasi produk dan adanya perjanjian pengiriman pesanan yang dilakukan setiap hari selasa yang mengikuti jadwal pesawat

Wawancara dilakukan bersama Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "Cukup jelas ji soal ayamnya, ayam DOC karena sudah diposting dan kita juga Tanyakan lagi karen saya peternak jadi paham soal. yang sering ku tanyakan itu pengirimannya itu ayam kapan, saya juga pastikan mi sama penjualnya kalo lambat barangnya berapa lama biasanya terlambatnya . Jadi jelas mi semua. kadang juga itu ada yang mati atau sakit, harus ditanyakan kalo sudah sepakat baru ki pesan" [50]

d. Kesepakatan & perjanjian penggantian ayam yang mati

Wawancara dilakukan bersama Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

> "memang itu sudah ku tanyakan sama penjualnya dan ada perjanjian sama penjualnya untuk di gantikan kalo ada yang mati" [51]

[48]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[49]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[50]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[51]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab terdapat kesesuaian wawancara dengan Akad Salam Berdasarkan Definisi, Rukun, Syarat Sah, dan Asas Perikatan dalam Islam sebagai berikut:

a. Analisis wawancara Bapak Rusman secara Definisi Akad Salam

Akad salam adalah transaksi jual beli dengan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusman, transaksi yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi akad salam karena pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, bukan di muka. Namun, aspek penundaan penyerahan barang setelah kesepakatan terjadi mencerminkan elemen penting dari akad salam.

b. Analisis wawancara Bapak Rusman berdasarakan Rukun Akad Salam

1) *Muslam* (pembeli): Bapak Rusman sebagai pihak yang memesan ayam arab memenuhi peran muslam, yaitu pembeli yang membutuhkan dan memesan barang.
2) *Muslam ilaih* (penjual): Penjual ayam arab adalah *muslam ilaih*, pihak yang memasok barang sesuai pesanan pembeli.
3) Objek akad (barang): Barang yang dipesan, yaitu ayam arab (DOC), telah dijelaskan spesifikasinya melalui postingan di media sosial dan diskusi langsung antara pembeli dan penjual. Hal ini memenuhi syarat *muslam fih*, di mana barang harus memiliki spesifikasi yang jelas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Harga (*tsaman*): Harga ayam dalam wawancara Bapak Rusman tidak menjelaskan secara jelas harga barang atau ayam arab, meski demikian terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual

5) *Shigat* (ijab dan qabul): Kesepakatan terjadi secara langsung saat Bapak Rusman mendatangi rumah penjual dan melakukan diskusi, menunjukkan adanya ijab dan qabul secara sah.

c. Analisis wawancara Bapak Rusman berdasarkan Syarat-Syarat Akad Salam

1) *Ra's al-mal* (alat pembayaran): Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Rusman tidak sesuai dengan syarat pembayaran di muka dalam akad salam, karena pembayaran dilakukan setelah barang tersedia.

2) *Muslam fih* (barang yang harus ada dan jelas): Barang (ayam DOC) telah dijelaskan spesifikasinya melalui media sosial dan komunikasi langsung dengan penjual dan jadwal penyerahan barang disepakati sesuai jadwal pengiriman setiap hari Selasa, sehingga memenuhi syarat penentuan waktu dalam akad salam.sehingga memenuhi syarat ini.

d. Analisis wawancara Bapak Rusman berdasarkan Asas-Asas Perikatan dalam Islam

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*): Transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, menunjukkan kebebasan dalam menentukan syarat perjanjian.

2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*): Kedudukan penjual dan pembeli setara, dengan hak dan kewajiban yang dipenuhi berdasarkan kesepakatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Keadilan (*al-'Adalah*): Kejelasan harga, spesifikasi barang, dan mekanisme penggantian ayam yang mati mencerminkan pelaksanaan asas keadilan.

4) Kerelaan (*al-Ridha*): Kerelaan antara penjual dan pembeli terwujud dalam transaksi ini, yang berjalan tanpa tekanan dana sesuai keinginan kedua pihak.

5) Tertulis (*al-Kitabah*): Transaksi dilakukan tanpa dokumentasi tertulis tetapi melalui komunikasi media whatsaap yang kurang sesuai dengan syarat ini. Karena diharapkan untuk adanya dokumen tertulis

Transaksi antara Bapak Rusman dan penjual ayam arab sebagian besar sesuai dengan rukun dan asas akad salam, terutama dalam aspek kejelasan barang, harga, dan jadwal penyerahan. Namun, transaksi ini tidak memenuhi syarat pembayaran di muka, yang menjadi elemen penting dalam akad salam. Dengan demikian, praktik ini lebih mendekati transaksi jual beli konvensional dengan beberapa elemen salam yang diterapkan

a. Adanya perjanjian atau kesepakatan pembelian terlebih dahulu

Wawancara dilakukan bersama Bapak Tajang selaku pembeli ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "Pengalaman saya lumayan baik. Transaksinya mudah karena tidak perlu pergi jauh. Langsung biasa kita tanyakan dan pesan lewat facebook atau whatsaap soal ayam arab yang dijual. sebelum pesan ku tanyakan dulu harga dan biasanya langsung direspon oleh penjual 700/box sampemi dikandang, ku tanyakann mi juga kapan dikirim itu ayam, sesuai yang na jelaskan penjualan setiap hari selasa. Kalo jelas mi semua pesan ka biasa 10 box." [52]

[52]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Adanya Kesepakatan & Perjanjian Pembayaran dimuka (tidak diwajibkan)

Wawancara dilakukan bersama Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa :

> "Tidak na suruh ji bayar dulu, kalo sudah sepakat mi bisa mi langsung dipesan" [53]

c. Kejelasan spesifikasi produk dan adanya perjanjian pengiriman pesanan yang dilakukan setiap hari selasa yang mengikuti jadwal pesawat

Wawancara dilakukan bersama Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa :

> "Penjual sudah cukup terbuka. Mereka biasanya memposting foto ayam ayam DOC dan dijelaskan di media sosial dan saya juga langsung telpon penjualnya untuk tanya-tanya soal ayam arabnya karena saya juga peternak ayam jadi kalo ayamnya jelas mi. Sisa pengirimannya itu yang kadang lambat dari waktu yang ditentukan tapi memang sudah dijelaskan sama penjual kadang lambat sampai pesanan tapi tetap ji na kabari ki" [54]

d. Kesepakatan & perjanjian penggantian ayam yang mati

Wawancara dilakukan bersama Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "Ada perjanjian yang sudah dibicarakan dan sama-sama ki sepakat kalo ada ayam yang mati selama pengiriman itu akan na gantikan ki sama penjualnya jadi kalo ada masalah begitu penjual juga bisa dihubungi ji atau datang ki dirumahnya" [55]

. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab terdapat kesesuaian wawancara dengan Akad Salam Berdasarkan Definisi, Rukun, Syarat Sah, dan Asas Perikatan dalam Islam sebagai berikut:

[53]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[54]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[55]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Analisis wawancara Bapak Tajang secara Definisi Akad Salam

Akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, dengan spesifikasi barang disebutkan secara jelas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tajang, transaksi ayam arab ini belum sepenuhnya sesuai dengan definisi akad salam. Hal ini karena pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, bukan di muka. Namun, aspek kejelasan barang dan waktu penyerahan telah terpenuhi.

b. Analisis wawancara Bapak Tajang berdasarakan Rukun Akad Salam

1) *Muslam* (pembeli): Bapak Tajang bertindak sebagai muslam (pembeli) yang memesan ayam arab sesuai kebutuhannya.
2) *Muslam ilaih* (penjual): Penjual ayam arab menjadi *muslam ilaih*, yaitu pihak yang menyediakan barang sesuai permintaan pembeli.
3) Objek akad (barang): Barang yang dipesan, yaitu ayam arab (DOC), telah dijelaskan spesifikasinya, termasuk harga Rp700/box untuk pengiriman ke kandang atau Rp600/box untuk pengambilan di bandara. Ini memenuhi kriteria *muslam fih*, yaitu barang harus jelas spesifikasinya.
4) Harga (*tsaman*): Harga disebutkan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan akad salam
5) *Shigat* (ijab dan qabul): Kesepakatan dilakukan melalui komunikasi di WhatsApp atau Facebook, yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Analisis wawancara Bapak Tajang berdasarkan Syarat-Syarat Akad Salam

1) *Ra's al-mal* (alat pembayaran): Dalam wawancara, pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, sehingga tidak sesuai dengan syarat salam yang mewajibkan pembayaran di muka secara tunai.

2) *Muslam fih* (barang yang harus ada dan jelas): Barang yang dipesan telah dijelaskan spesifikasinya secara rinci, termasuk jenis ayam DOC dan jadwal pengiriman ayam setiap hari Selasa telah disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad salam yang mengharuskan waktu penyerahan disebutkan secara jelas, sehingga memenuhi syarat ini.

d. Analisis wawancara Bapak Rusman berdasarkan Asas-Asas Perikatan dalam Islam

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*): Transaksi berlangsung secara sukarela tanpa paksaan. Bapak Tajang bebas menentukan jumlah pesanan dan waktu pemesanan.

2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*): Kedudukan pembeli dan penjual setara, dengan hak dan kewajiban yang dijalankan berdasarkan kesepakatan

3) Keadilan (*al-'Adalah*): Adanya transparansi dalam spesifikasi barang, harga, dan perjanjian penggantian ayam yang mati menunjukkan pelaksanaan asas keadilan. Perjanjian penggantian ayam yang mati selama pengiriman menunjukkan adanya upaya menjunjung asas keadilan dan kerelaan. Penjual telah memberikan jaminan akan mengganti barang yang tidak sesuai atau rusak, yang mencerminkan akhlak dalam muamalah Islami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Kerelaan (*al-Ridha*): Transaksi didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa tekanan atau paksaan.
5) Tertulis (*al-Kitabah*): Meskipun transaksi dilakukan secara digital melalui media sosial atau WhatsApp, perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini kurang sesuai dengan asas *al-Kitabah* yang menyarankan adanya dokumentasi untuk mencegah potensi perselisihan di masa depan

Praktik jual beli yang dilakukan oleh Bapak Tajang sebagian besar sesuai dengan prinsip akad salam, terutama dalam kejelasan barang dan waktu pengiriman, serta asas-asas perikatan dalam Islam seperti keadilan, kerelaan, dan kebebasan. Namun, aspek pembayaran yang dilakukan setelah barang tersedia dan tidak adanya dokumentasi tertulis menunjukkan bahwa transaksi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal akad salam

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi, Lyon, Rusman, dan Tajang, transaksi jual beli ayam arab yang mereka lakukan memiliki kesamaan dalam hal pemesanan terlebih dahulu melalui komunikasi langsung dengan penjual, baik melalui media sosial atau tatap muka. Namun, pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, yang tidak sesuai dengan syarat pembayaran di muka dalam akad salam. Kejelasan spesifikasi barang dan pengiriman sesuai jadwal telah disepakati, meskipun terkadang ada keterlambatan. Semua pembeli sepakat mengenai penggantian ayam yang mati selama pengiriman.

Transaksi ini sebagian besar mencerminkan elemen-elemen akad salam, seperti penundaan penyerahan barang dan kejelasan spesifikasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat akad salam, terutama terkait pembayaran yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seharusnya dilakukan di muka. Praktik ini juga tidak sepenuhnya memenuhi asas tertulis karena komunikasi tidak dicatat secara formal. Meskipun demikian, transaksi ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip perikatan dalam Islam, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kerelaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perjanjian yang terjadi pada praktik akad salam dalam jual beli ayam arab di Takkalao Kota Parepare memiliki poin-poin perjanjian/kesepkatan didalamnya yakni

a. Perjanjian pembeli melakukan pembelian terlebih dahulu sebelum ayam dikirimkan
b. Tidak adanya pembayaran dimuka tetapi perjanjian pembayaran dilakukan dimuka apabila pembeli yang menawarkan kepada penjual
c. Adanya perjanjian pengiriman yang dijelaskan oleh penjual bahwa setiap hari selasa pengiriman dilakukan mengikuti jadwal pesawat
d. Adanya perjanjian bahwa ketika ayam yang sampai kepada pembeli ada yang mati, maka akan digantikan sesuai dengan jumlah ayam yang mati.

**2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akad Salam dalam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare**

a. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat dari waktunya

Wawancara berikutnya terkait kejelasan atau spesifikasi dari barang atau ayam arab yang dijual dan pengiriman pesanan. Wawancara bersama Bapak Supriadi selaku pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> “kalo waktu pemesanan Ayam arab ada hari tertentu setiap selasa penetasan dan mengikut di jadwal pesawat. Jadi, semuanya kita jelaskan dan rata-rata pembeli itu peternak ayam jadi mereka paham soal ayamnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Cuma yang sering itu waktu pengirimannya biasa lambat tetapi sering dijelaskan dan tentunya kita sama-sama sepakat sebelum pembeli melakukan pemesanan" [56]

b. Penggantian Ayam yang mati harus menuggu waktu pengeriman selanjutnya

Wawancara berikutnya terkait jaminan atau kompensasi selama pengiriman ketika terjadi kematian pada ayam arab. Wawancara dilakukan bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "Tentu kalo masalah resiko tetap ada karna barang yg kita perjual belikan barang hidup, jadi kemungkinan ada yg mati ketika barangnya sampai, cara mngatasinya kita gantikan berapa ekor yang mati." [57]

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad salam yang dijelaskan oleh Bapak Supriadi. Berikut adalah analisisnya:

a. Pengiriman Pesanan yang Kadang Lambat

1) Akad Salam mengatur bahwa barang yang dijual harus jelas waktunya dan tempat pengirimannya, serta tidak ada penundaan yang merugikan pihak pembeli. Dalam wawancara, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa pengiriman ayam arab sering terlambat meskipun sudah disepakati sebelumnya, tetapi sering dijelaskan kepada pembeli. Pembeli yang mayoritas adalah peternak ayam sudah paham dengan kondisi ini.
2) Kesesuaian dengan akad salam: Akad salam mengharuskan pengiriman barang dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Keterlambatan dalam pengiriman bisa menjadi masalah dalam akad salam karena bisa berpotensi merugikan pembeli, meskipun dalam prakteknya, ada keterbukaan dan kesepakatan mengenai waktu pengiriman.

[56]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024
[57]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penggantian Ayam yang Mati Harus Menunggu Waktu Pengiriman Selanjutnya

1) Akad Salam mencakup jaminan bahwa barang yang dibeli adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam hal ini, jika ayam arab yang dibeli mati dalam pengiriman, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa ayam yang mati akan diganti pada pengiriman berikutnya.

2) Kesesuaian dengan akad salam: Penggantian barang yang mati adalah wajar dalam konteks akad salam, yang memerlukan penjual untuk menyediakan barang yang telah disepakati sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Namun, jika penggantian dilakukan pada pengiriman berikutnya, itu mungkin berisiko menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli yang ingin segera mendapatkan penggantian atau kompensasi atas barang yang rusak atau mati.

Secara keseluruhan, meskipun ada fleksibilitas dalam penerapan akad salam yang dicontohkan dalam wawancara ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad salam, seperti ketepatan pengiriman dan ketegasan dalam pembayaran dimuka.

a. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat dari waktunya

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Aman ji karena setelah diliat di sosial media dan di tanyakan langsung sama penjualnya. Karena saya juga peternak ayam jadi paham soal ayam yang dipesan. Yang sering itu bermasalah pesanan ta lambat datang tapi penjual sering na tanya ki kalo pesanan ayam ta lambat satu hari . [58]

[58] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penggantian Ayam yang mati harus menuggu waktu pengeriman selanjutnya

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "Sudah na jelaskan ki sama penjual sebelum pemesanan itu kalo ada yang mati akan na ganti, Cuma itu ji gantinya yang ditunggu lagi karena mengikut di pembeliannya orang" [59]

a. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat dari waktunya

Wawancara Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "saya juga pastikan mi sama penjualnya kalo lambat barangnya berapa lama biasanya terlambatnya. Jadi jelas mi semua. kadang juga itu ada yang mati atau sakit, harus ditanyakan kalo sudah sepakat baru ki pesan" [60]

b. Penggantian Ayam yang mati harus menuggu waktu pengeriman selanjutnya

Wawancara Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

> "memang itu sudah ku tanyakan sama penjualnya dan ada perjanjian sama penjualnya untuk di gantikan kalo ada yang mati. Cuma harus lagi menunggu pesannya orang baru ada penggantinya" [61]

a. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat dari waktunya

Wawancara Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa :

> "pengirimannya itu yang kadang lambat dari waktu yang ditentukan tapi memang sudah dijelaskan sama penjual kadang lambat sampai pesanan tapi tetap ji na kabari ki" [62]

---

[59] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[60]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[61]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[62]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penggantian Ayam yang mati harus menuggu waktu pengeriman selanjutnya

Wawancara Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "Ada perjanjian yang sudah dibicarakan dan sama-sama ki sepakat kalo ada ayam yang mati selama pengiriman itu akan na gantikan ki sama penjualnya tapi kadang lambat sampai karena ada pi lagi orang pesan baru digantikan ayam ta" [63]

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad salam yang dijelaskan oleh Bapak Lyon, Rusman dan Tajang.Berikut adalah analisisnya:

a. Pengiriman Pesanan yang Kadang Lambat

1) Akad Salam mengatur bahwa barang yang dijual harus jelas waktu dan tempat pengirimannya, serta tidak boleh ada penundaan yang merugikan pihak pembeli. Dalam wawancara dengan Bapak Supriadi, beliau mengungkapkan bahwa pengiriman sering terlambat meskipun sudah disepakati sebelumnya, tetapi pembeli yang mayoritas adalah peternak ayam sudah memahami hal ini.
   a) Wawancara Bapak Lyon: Pembeli mengaku sudah mengkonfirmasi waktu pengiriman melalui media sosial dan langsung dengan penjual. Keterlambatan pengiriman sering terjadi, tetapi sudah ada komunikasi sebelumnya mengenai hal ini.
   b) Wawancara Bapak Rusman: Pembeli memastikan waktu pengiriman dengan penjual dan mengetahui kemungkinan keterlambatan. Keterlambatan pengiriman disepakati bersama sebelum pembelian dilakukan.

[63]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Wawancara Bapak Tajang: Keterlambatan pengiriman juga diakui, namun sudah dijelaskan sebelumnya oleh penjual, dan pembeli tetap diberi kabar tentang keterlambatan tersebut.

2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Keterlambatan pengiriman merupakan masalah dalam akad salam karena bisa merugikan pembeli yang mengharapkan barang sesuai waktu yang disepakati. Meskipun demikian, keterbukaan komunikasi mengenai keterlambatan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan akad salam yang lebih fleksibel.

b. Penggantian Ayam yang Mati Harus Menunggu Waktu Pengiriman Selanjutnya

1) Akad Salam mensyaratkan bahwa barang yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan barang yang dijual harus dalam kondisi layak. Jika ayam arab yang dibeli mati selama pengiriman, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa ayam yang mati akan diganti pada pengiriman berikutnya.

a) Wawancara Bapak Lyon: Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ayam yang mati akan diganti pada pengiriman berikutnya. Pembeli menerima kondisi ini, meskipun penggantiannya menunggu pengiriman berikutnya.

b) Wawancara Bapak Rusman: Pembeli sudah mengetahui bahwa penggantian ayam yang mati baru bisa dilakukan pada pengiriman berikutnya, dan telah ada kesepakatan sebelumnya dengan penjual.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Wawancara Bapak Tajang: Sama dengan yang lainnya, penggantian ayam yang mati dilakukan pada pengiriman berikutnya setelah ada kesepakatan mengenai hal tersebut.

2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Penggantian barang yang mati sesuai dengan prinsip akad salam yang mengharuskan penjual menyediakan barang sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Namun, penggantian yang dilakukan pada pengiriman berikutnya mungkin menimbulkan ketidakpuasan pada pembeli yang menginginkan penggantian segera setelah barang rusak atau mati. Ini adalah area di mana praktik ini dapat dianggap menyimpang dari ketentuan yang lebih ketat dalam akad salam.

Meskipun ada fleksibilitas dalam penerapan akad salam dalam wawancara ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad salam adalah:

a. Ketepatan waktu pengiriman: Keterlambatan pengiriman perlu lebih diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan akad salam mengenai waktu pengiriman yang tepat.
b. Penggantian barang yang mati: Penggantian barang yang mati pada pengiriman berikutnya dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli, sehingga perlu lebih diatur dengan jelas dalam akad untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

**3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Akad Salam dalam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare**

Akad salam dapat dipahami penjualan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan antar penjual dan pembeli dengan barang yang diterima memiliki tenggat waktu sebelum diterima oleh pembeli. Wawancara yang mengawalinya terkait seperti apa kesepakatan (tanpa unsur paksaan) yang terjadi antara pembeli dan penjual.

a. Kesepakatan dan Perjanjian Jual Beli

Wawancara bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "sebelum orang beli itu kita komunikasi dulu mengenai jumlah ayamnya berapa syaratnya kualitasnya seperti apa semua sya jelaskan dengan jelas biar tidak terjadi salah paham toh. kalau sudah deal harganya tawar menawarrnya berapa itu kita langsung minta mi alamatnya untuk di antarkan kemana dan di antarkan langsung jadi tidak itu ku paksa orang mau beli ku karena harus ki sama-sama mau baru bisa jadi" [64]

b. Pembayaran dimuka tidak diwajibkan

Wawancara selanjutnya terkait metode pembayaran. Wawancara dilakukan bersama Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "Datang pi barang baru na bayar, seperti ku bilang tidak ada ji DPnya Cuma kalo pemesan mau bayar sebagian ku terima ji, jadi untuk amannya itu ada foto transaksinya, terus selalu ku ingatkan untuk simpan pesan-pesan dihpnya dan foto pembayaran jadi aman" [65]

[64]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024
[65]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat

Wawancara berikutnya terkait kejelasan atau spesifikasi dari barang atau ayam arab yang dijual dan pengiriman pesanan. Wawancara bersama Bapak Supriadi selaku pemilik usaha ayam arab. Beliau mengatakan bahwa :

> "kalo waktu pemesanan Ayam arab ada hari tertentu setiap selasa penetasan dan mengikut di jadwal pesawat. Jadi, semuanya kita jelaskan dan rata-rata pembeli itu peternak ayam jadi mereka paham soal ayamnya Cuma yang sering itu waktu pengirimannya biasa lambat tetapi sering dijelaskan dan tentunya kita sama-sama sepakat sebelum pembeli melakukan pemesanan" [66]

a. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Wawancara Bapak Supriadi selaku penjual atau pemilik usaha ayam arab. Beliau menjelaskan bahwa :

> "bisa langsung telpon atau datang kerumah kalo ada masalah yang terjadi, seperti itu kujelaskan kan masalahnya itu kadang dari pengiriman karena jadwal pesawat sama kalo ada mati ayamnya pas sampai sama pembeli, selalu ku informasikan dan diganti kalo ada ayamnya mati jadi selalu di jaga biar sesuai maunya pembeli" [67]

a. Kesepakatan dan Perjanjian Jual Beli

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "tentu harus sepakat dan sudah dibicarakan semua diawal jadi sebelum ki pesan ayam, seperti ku bilang tadi itu selalu bertanya sama penjual dan kalo sepakat baru ki pesan" [68]

b. Pembayaran dimuka tidak diwajibkan

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

---

[66]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024
[67]Supriadi, Penjual atau Pemilik Usaha Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 11 Juni 2024
[68] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Sampai pi ayamnya baru dibayarkan, Cuma kadang itu ku kasi memang uang sebagian dan na jelaskan ki sama penjual untuk simpan semua pesan-pesan dan bukti pembayaran kalo mau ki bayar sebagian biar lebih aman jadi na jelaskan jeki semua penjual sebelum ki pesan atau lakukan pembayaran" [69]

c. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Aman ji karena setelah diliat di sosial media dan di tanyakan langsung sama penjualnya. Karena saya juga peternak ayam jadi paham soal ayam yang dipesan. Yang sering itu bermasalah pesanan ta lambat datang tapi penjual sering na tanya ki kalo pesanan ayam ta lambat satu hari . [70]

d. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Wawancara Bapak Lyon selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelasakan bahwa :

> "langsung bisa dihubungi penjual atau datang ki dirumhnya, ini juga sudah dibicarakan sebelum ki pesan ayam dan sama-sama kita sepakat sebelumnya, supaya kalo ada masalah seperti mati ayam sampai digantikkan sama penjual" [71]

a. Pembayaran dimuka tidak diwajibkan

Wawancara Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "seperti ku bilang tadi, ada pi ayam e sampai baru bayar tapi saya ku kasi memang mi sedikit uang baru ku foto sebagai bukti begitu juga na jelaskan penjual harus di jaga baik baik semua pesan dan bukti pembayaran jadi aman ki itu bisa dikasi liat semua" [72]

---

[69] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[70] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[71] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[72] Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat

Wawancara Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "saya juga pastikan mi sama penjualnya kalo lambat barangnya berapa lama biasanya terlambatnya. Jadi jelas mi semua. kadang juga itu ada yang mati atau sakit, harus ditanyakan kalo sudah sepakat baru ki pesan"[73]

c. Transparansi dan Keamanan Transaksi

Wawancara berikutnya bersama Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "Sebelum ki pesan itu pasti harus ki sepakat ki dlu semuanya sama penjual harus jelas semuanya. Kalo jelasa mi ada baru pesan meki sama penjualnya" [74]

d. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Wawancara yang dilakukan selanjutnya bersama Bapak Rusman selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

> "sebelum ki pesan itu,sebelumnya sudah disepakati mi itu kalo ada masalah terjadi, jadi kalo ada masalah ditau mi harus ki bagaimana dan diselesaikan secepatnya sama penjualnya, apalagi bukti-bukti pesan disimpan ji baik-baik sebagai pegangan ta" [75]

a. Kesepakatan dan Perjanjian Jual Beli

Wawancara bersama Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

> "harus ki sepakat jadi ada kalo jelas semua dulu soal harga, kapan datang ayam, kalo ada masalah jadi menurut ku aman mi semua baru ki sepakat pesan jadi tidak ada itu dipaksa ki beli karena sudah dijelaskan mi seperti

[73]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[74]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[75]Rusman,Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sampai ada itu ayam dan kalo ada masalah penjual juga bisa terus dihubungi" [76]

b. Pengiriman Pesanan yang kadang lambat

Wawancara Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancara mengatakan bahwa :

"pengirimannya itu yang kadang lambat dari waktu yang ditentukan tapi memang sudah dijelaskan sama penjual kadang lambat sampai pesanan tapi tetap ji na kabari ki" [77]

c. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Wawancara Bapak Tajang selaku pembeli atau konsumen ayam arab, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

"ku telpon langsung karena sudah ada perjajian yang disepakati sebelumnya sama penjual sebelum ki pesan ayam jadi bisa langsung diseleikan masalah yang terjadi" [78]

Prinsip-prinsip dalam perikatan Islam atau akad salam, berikut adalah analisis :

a. Kesepakatan dan Perjanjian Jual Beli

1) Bapak Supriadi: Menjelaskan bahwa sebelum pembeli membeli ayam, terdapat komunikasi terlebih dahulu mengenai jumlah ayam, kualitas, dan harga yang disepakati. Setelah sepakat, pembeli diberi alamat untuk pengiriman, dan penjual tidak memaksakan pembeli untuk membeli.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Akad salam mensyaratkan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai jenis barang, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Supriadi mencerminkan prinsip ini, meskipun tidak ada pembahasan

[76]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[77]Tajang, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024
[78] Lyon, Pembeli atau Konsumen Ayam Arab, Wawancara pada Tanggal 18 November 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai pembayaran dimuka yang menjadi elemen penting dalam akad salam.

1) Bapak Lyon: Mengungkapkan bahwa sebelum melakukan pemesanan, semuanya dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu dengan penjual.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Ini juga sesuai dengan prinsip akad salam, di mana kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu mengenai spesifikasi barang yang dijual.

b. Pembayaran Dimuka

1) Bapak Supriadi: Pembayaran dimuka tidak diwajibkan, tetapi jika pembeli ingin membayar sebagian, penjual menerima pembayaran tersebut dengan bukti transaksi.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Dalam akad salam, pembayaran dimuka adalah kewajiban agar akad dianggap sah. Namun, praktik yang diterangkan di sini menunjukkan adanya fleksibilitas, di mana pembayaran sebagian dapat diterima jika disepakati bersama. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad salam yang ketat.

1) Bapak Lyon: Pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima, meskipun ada kemungkinan pembayaran sebagian dengan bukti transaksi.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Pembayaran setelah barang diterima bertentangan dengan prinsip akad salam yang mengharuskan pembayaran dimuka. Namun, adanya bukti pembayaran sebagian yang disepakati bisa dilihat sebagai penyesuaian untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Bapak Rusman: Menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang diterima, namun pembeli memberikan sebagian uang sebagai bukti transaksi.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Sama seperti sebelumnya, praktik ini bertentangan dengan akad salam, yang mengharuskan pembayaran penuh dimuka. Namun, bukti pembayaran sebagian bisa dianggap sebagai bentuk transparansi dan jaminan keamanan.

c. Pengiriman Pesanan yang Kadang Lambat

1) Bapak Supriadi: Pengiriman barang sering mengalami keterlambatan, meskipun hal ini sudah dijelaskan sebelumnya kepada pembeli yang sebagian besar adalah peternak ayam dan memahaminya.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Akad salam mengharuskan pengiriman dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan. Keterlambatan dalam pengiriman berpotensi merugikan pembeli, meskipun ada komunikasi terbuka mengenai hal tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan akad salam.
1) Bapak Lyon: Mengakui bahwa meskipun ada keterlambatan dalam pengiriman, hal itu sudah dijelaskan oleh penjual dan pembeli yang merupakan peternak ayam bisa memahaminya.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Meskipun terdapat komunikasi yang jelas mengenai keterlambatan, akad salam mengharuskan pengiriman dilakukan tepat waktu, sehingga ini masih menyimpang dari prinsip akad salam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Bapak Rusman: Pembeli memastikan waktu pengiriman dan kemungkinan keterlambatan dengan penjual, serta memahami bahwa barang kadang mati atau sakit selama pengiriman.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan tentang pengiriman dan keterlambatan, meskipun dalam akad salam, penundaan pengiriman bisa dianggap melanggar ketentuan.

d. Mekanisme Penyelesaian Masalah

1) Bapak Supriadi: Jika ada masalah, pembeli bisa langsung menghubungi atau datang ke rumah penjual, dan jika ayam mati saat pengiriman, penjual akan menggantinya pada pengiriman berikutnya.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Akad salam mengharuskan barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Penggantian barang yang mati dapat diterima, tetapi penggantian pada pengiriman berikutnya berisiko menimbulkan ketidakpuasan, mengingat akad salam mensyaratkan barang yang sesuai segera setelah pembelian.
1) Bapak Lyon: Pembeli bisa langsung menghubungi penjual jika ada masalah, dan sudah ada kesepakatan tentang penggantian ayam yang mati pada pengiriman berikutnya.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Hal ini mencerminkan mekanisme penyelesaian masalah yang sesuai dengan prinsip akad salam, meskipun penggantian yang dilakukan pada pengiriman berikutnya berpotensi menyebabkan ketidakpuasan bagi pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Bapak Rusman: Pembeli memastikan semua kesepakatan dilakukan sebelum pemesanan, dan jika ada masalah, sudah ada mekanisme penyelesaian yang jelas dengan penjual.
2) Kesesuaian dengan Akad Salam: Ini sesuai dengan prinsip akad salam, di mana setiap masalah yang timbul harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang jelas sebelumnya.

Berdasarkan wawancarawawancara di atas, terdapat beberapa praktik yang menyimpang dari prinsip akad salam, terutama terkait dengan:

a. Pembayaran Dimuka: Akad salam mensyaratkan pembayaran dimuka, sementara dalam praktik ini pembayaran dilakukan setelah barang diterima, dengan beberapa penjual dan pembeli menerima pembayaran sebagian sebagai alternatif.
b. Ketepatan Pengiriman: Keterlambatan dalam pengiriman bertentangan dengan prinsip akad salam yang mengharuskan barang dikirim sesuai waktu yang disepakati.
c. Penggantian Barang: Meskipun penggantian barang yang mati sesuai dengan akad salam, pelaksanaannya pada pengiriman berikutnya berisiko menyebabkan ketidakpuasan pembeli.

Secara keseluruhan, meskipun ada penyesuaian dalam praktik jual beli ayam arab ini, beberapa aspek masih perlu disesuaikan lebih ketat dengan prinsip-prinsip dalam akad salam agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi jual beli ayam arab di Takkalao, Kota Parepare, melalui perspektif akad salam, yang dikenal sebagai jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas.

Akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran dahulu, atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan [79]. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait akad Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu :

a. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
b. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan
c. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya.
d. Harga (*Tsaman*)
e. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

[79] Hasanah, U. Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018. h.30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut:

a. Syarat *Ra's Al-mal* (Alat Pembayaran)
b. Syarat *Muslam Fih* (Barang harus ada dan jelas) [80]

Ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian, termasuk cara penyelesaian sengketa. Tujuan asas ini adalah mencegah saling menzalimi, menghindari pemaksaan, tekanan, atau penipuan dalam perikatan..

b. Persamaan dan Kesetaraan (*al*-Musawah)

Asas ini menegaskan kesetaraan kedudukan antara kedua belah pihak dalam perikatan, yang penting untuk menentukan hak dan kewajiban demi pemenuhan prestasi.

c. Keadilan (*al*-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini menuntut kejujuran, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menghindari tindakan menzalimi atau merugikan pihak lain. Dalam syariah Islam, keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam muamalah sangat ditekankan, serta dilarang berlaku curang atau melakukan perbuatan keji.

d. Kerelaan (*al*-Ridha)

Asas ini menegaskan bahwa setiap perikatan harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat. Kerelaan adalah inti dari perikatan Islami

[80] Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K. (2020). Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan syarat sahnya transaksi. Jika terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran, perikatan tersebut dianggap batil (*al-akl bil bathil*) dan tidak memenuhi prinsip saling rela.

e. Tertulis (*al*-Kitabah)

Asas ini menyarankan agar perjanjian dibuat secara tertulis, terutama jika tidak dilakukan secara tunai, untuk menghindari masalah di masa depan. Perjanjian harus jelas, mudah dipahami, dan memberikan kelonggaran bagi kedua pihak agar adil dan bermanfaat.[81]

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat naraumber ayam arab, yaitu Bapak Supriadi selaku penjual dan bapak Lyon, Rusman, dan Tajang selaku pembeli. Dari hasil wawancara mereka ditemukan bahwa terdapat kesamaan serta perbedaan dalam penerapan akad salam dalam transaksi tersebut. Hasil analisis ini mencakup beberapa aspek, yaitu definisi akad salam, rukun akad salam, syarat-syarat akad salam, serta asas-asas perikatan dalam Islam yang diterapkan dalam transaksi jual beli ayam arab.

a. Definisi Akad Salam

Akad salam mengharuskan adanya pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, dengan spesifikasi barang yang jelas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terutama dengan Bapak Supriadi, Lyon, Rusman, dan Tajang, ditemukan bahwa transaksi jual beli ayam arab ini sebagian besar sudah mencerminkan prinsip akad salam dalam hal kejelasan barang dan waktu penyerahan. Pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui komunikasi langsung dengan penjual (via WhatsApp atau Facebook),

[81] Wati, Rahmi Ria. "Hukum Perdata Islam." (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama. Raharja,2018), 141-143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai jenis barang (ayam arab) dan waktu pengiriman.

Namun, aspek yang kurang sesuai dengan definisi akad salam adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang tersedia, bukan di muka. Hal ini diungkapkan oleh para pembeli yang menyatakan bahwa mereka melakukan pembayaran setelah ayam arab sampai di lokasi mereka. Praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat akad salam yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka.

b. Rukun Akad Salam

Rukun akad salam terdiri dari:

1) *Muslam* (pembeli): Pembeli, dalam hal ini Bapak Lyon, Rusman, dan Tajang, bertindak sebagai muslam, yaitu pihak yang memesan barang sesuai kebutuhan mereka.
2) *Muslam ilaih* (penjual): Bapak Supriadi sebagai penjual ayam arab bertindak sebagai muslam ilaih, yaitu pihak yang menyediakan barang (ayam arab) sesuai dengan permintaan pembeli.
3) Objek akad (barang): Ayam arab yang dipesan merupakan objek akad yang telah dijelaskan dengan jelas oleh penjual. Spesifikasi ayam arab, harga, serta jadwal pengiriman telah dijelaskan kepada pembeli, yang sesuai dengan ketentuan dalam akad salam.
4) Harga (*tsaman*): Harga ayam arab yang ditawarkan oleh penjual sudah disepakati, yaitu Rp700/box untuk pengiriman ke kandang dan Rp600/box untuk pengambilan di bandara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) *Shigat* (ijab dan qabul): Kesepakatan dilakukan melalui komunikasi digital, yang menunjukkan adanya ijab dan qabul antara pembeli dan penjual. Hal ini menunjukkan kesepakatan yang sah meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

c. Syarat-Syarat Akad Salam

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli, beberapa syarat akad salam dipenuhi, sementara yang lain tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ideal:

1) *Ra's al-mal* (alat pembayaran): Pembayaran dilakukan setelah barang tersedia, yang tidak sesuai dengan syarat akad salam yang mewajibkan pembayaran di muka. Hal ini diungkapkan oleh semua pembeli yang diwawancarai.
2) *Muslam fih* (barang yang harus ada dan jelas): Barang yang dipesan (ayam arab) telah dijelaskan secara rinci, termasuk harga, jenis ayam, dan jadwal pengiriman, sesuai dengan ketentuan akad salam.

d. Asas-Asas Perikatan dalam Islam

Dalam penerapan asas-asas perikatan Islam, transaksi ini memenuhi beberapa prinsip, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki:

1) Kebebasan (*al-Hurriyah*): Semua pembeli melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pembeli bebas memilih jumlah pesanan dan waktu pemesanan.
2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*): Pembeli dan penjual memiliki kedudukan yang setara dalam transaksi ini. Hak dan kewajiban

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedua belah pihak dijalankan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

3) Keadilan (*al-'Adalah*): Transaksi ini menunjukkan keadilan dalam hal kejelasan harga dan spesifikasi barang. Perjanjian mengenai penggantian ayam yang mati selama pengiriman juga mencerminkan prinsip keadilan. Penjual memberikan jaminan penggantian barang yang rusak atau mati selama pengiriman, yang merupakan implementasi asas keadilan dalam muamalah Islami.

4) Kerelaan (*al-Ridha*): Pembeli dan penjual sepakat tanpa adanya tekanan. Semua pihak terlibat dalam transaksi berdasarkan kerelaan masing-masing.

5) Tertulis (*al-Kitabah*): Walaupun transaksi dilakukan melalui media sosial dan komunikasi digital, tidak ada dokumentasi tertulis mengenai perjanjian. Hal ini menyimpang dari asas al-Kitabah yang menyarankan adanya bukti tertulis untuk mencegah potensi perselisihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi, Lyon, Rusman, dan Tajang, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam arab di Takkalao, Kota Parepare, sebagian besar mencerminkan elemen-elemen dari akad salam, terutama dalam hal kejelasan barang dan waktu pengiriman. Namun, transaksi ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat akad salam karena pembayaran yang dilakukan setelah barang tersedia dan tidak adanya dokumentasi tertulis. Meskipun demikian, transaksi ini tetap menunjukkan penerapan prinsip-prinsip perikatan dalam Islam, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kerelaan. Untuk lebih menyempurnakan transaksi sesuai dengan akad salam,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disarankan agar pembayaran dilakukan di muka dan perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari potensi perselisihan di masa depan.

**2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akad Salam dalam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare**

Berdasarkan Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab secara online berdasarkan wawancara dengan penjual dan pembeli. Tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan akad salam, yaitu pembayaran dimuka, pengiriman pesanan yang kadang lambat, dan penggantian ayam yang mati, akan dianalisis dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip akad salam dalam Islam.

a. Pengiriman Pesanan yang Kadang Lambat

Menurut prinsip akad salam, pengiriman barang harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktik yang terjadi, pengiriman ayam arab sering terlambat, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bapak Supriadi mengungkapkan bahwa pengiriman sering tertunda karena jadwal penerbangan atau masalah lainnya. Hal ini juga dikuatkan oleh wawancara dengan pembeli (Bapak Lyon, Bapak Rusman, dan Bapak Tajang), yang menyatakan bahwa pengiriman sering terlambat, meskipun sudah ada komunikasi sebelumnya mengenai hal ini.

Dalam konteks akad salam, keterlambatan pengiriman dapat dianggap merugikan pembeli, karena dalam akad salam, penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Meskipun keterlambatan ini dijelaskan kepada pembeli sebelumnya, hal ini tetap merupakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelanggaran terhadap prinsip akad salam yang mengharuskan kepastian waktu pengiriman. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu pengiriman agar lebih sesuai dengan ketentuan akad salam.

b. Penggantian Ayam yang Mati

Dalam akad salam, penjual harus menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, dan jika terjadi kerusakan atau kematian pada barang, penjual harus bertanggung jawab. Bapak Supriadi menjelaskan bahwa ayam yang mati dalam pengiriman akan diganti pada pengiriman berikutnya. Hal ini juga disepakati oleh pembeli, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lyon, Bapak Rusman, dan Bapak Tajang. Mereka semua menyatakan bahwa meskipun ayam yang mati akan diganti, penggantian tersebut baru dilakukan pada pengiriman berikutnya.

Meskipun penggantian barang yang mati sesuai dengan prinsip akad salam, penggantian yang dilakukan pada pengiriman berikutnya berisiko menimbulkan ketidakpuasan pada pembeli yang berharap mendapatkan penggantian segera. Dalam praktiknya, meskipun sudah ada kesepakatan untuk penggantian barang yang mati, penundaan penggantian ini dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah ini, seperti penggantian segera atau kompensasi yang lebih memadai bagi pembeli.

Pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare menunjukkan adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip akad salam, namun tetap ada beberapa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad salam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pembayaran dimuka: Praktik pembayaran setelah barang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad salam yang mengharuskan pembayaran dimuka.
b. Ketepatan waktu pengiriman: Keterlambatan pengiriman perlu lebih diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan akad salam yang mengharuskan pengiriman tepat waktu.
c. Penggantian barang yang mati: Penggantian barang yang mati pada pengiriman berikutnya dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli, sehingga perlu lebih diatur dengan jelas dalam akad untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akad salam dalam praktik ini menunjukkan fleksibilitas yang wajar dalam konteks transaksi modern, tetapi masih perlu perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akad salam yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait akad Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksinya, yaitu :

a. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
b. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan
c. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Harga (*tsaman*)

e. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat jual beli salam sebagai berikut:

a. Syarat *Ra's Al-mal* (alat pembayaran)

b. Syarat *Muslam Fih* (Barang harus ada dan jelas) [82]

**3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Jual Beli Ayam Arab Secara Online Di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare**

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk dalam muamalah. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa transaksi itu dilarang sepanjang belum Ditemukan nas yang secara sarih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nas} yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan apabila tidak terdapat syariat dari-Nya.[83]

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip akad salam dalam praktik jual beli ayam arab di kalangan penjual dan pembeli. Berdasarkan wawancara dengan para pihak terkait, ada beberapa temuan yang dapat dianalisis sesuai dengan prinsip akad salam dalam Islam.

a. Kesepakatan dan Perjanjian Jual Beli

1) Temuan: Semua pihak, baik penjual maupun pembeli, sepakat bahwa sebelum melakukan transaksi, mereka terlebih dahulu melakukan

[82] Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K. (2020). Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14).

[83] Syaikhu, dkk, Fikih Muamalah (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

komunikasi terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman. Tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan pembelian; semuanya berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Analisis: Prinsip akad salam menuntut adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai jenis barang, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Temuan ini menunjukkan bahwa para pihak telah mengimplementasikan prinsip dasar akad salam dengan baik, karena mereka menjelaskan seluruh spesifikasi barang dengan jelas sebelum transaksi dilakukan.

b. Pembayaran Dimuka

1) Temuan: Meskipun pembayaran dimuka dalam akad salam merupakan kewajiban, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran dimuka tidak selalu diwajibkan. Beberapa penjual dan pembeli sepakat untuk membayar sebagian terlebih dahulu, sementara sebagian lainnya baru membayar setelah barang diterima. Pembayaran sebagian ini disertai dengan bukti transaksi untuk memastikan transparansi.

2) Analisis: Prinsip akad salam mengharuskan pembayaran penuh dimuka agar transaksi dianggap sah. Oleh karena itu, praktik pembayaran sebagian ini bertentangan dengan ketentuan syariah yang mengatur bahwa pembayaran harus dilakukan dimuka. Meskipun begitu, fleksibilitas ini mungkin diterapkan sebagai bentuk kepercayaan dan kemudahan bagi pembeli dan penjual, namun tetap menyimpang dari prinsip akad salam yang lebih ketat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pengiriman Pesanan yang Kadang Lambat

1) Temuan: Para pembeli mengakui adanya kemungkinan keterlambatan dalam pengiriman, meskipun penjual sudah memberi penjelasan sebelumnya. Beberapa pembeli yang merupakan peternak ayam mengerti situasi ini dan menerima keterlambatan tersebut.

2) Analisis: Akad salam mengharuskan pengiriman barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Praktik keterlambatan dalam pengiriman bertentangan dengan ketentuan ini dan dapat menyebabkan ketidakpuasan pembeli. Meskipun penjual menjelaskan keterlambatan dengan jujur dan terbuka, tetap saja praktik ini menyimpang dari prinsip ketepatan waktu yang merupakan salah satu karakteristik utama akad salam.

d. Mekanisme Penyelesaian Masalah

1) Temuan: Jika terjadi masalah, seperti barang yang rusak atau mati selama pengiriman, pembeli dapat langsung menghubungi penjual atau datang ke rumah penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penjual menjanjikan penggantian ayam yang mati pada pengiriman berikutnya.

2) Analisis: Prinsip akad salam mengharuskan barang yang dibeli untuk sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan penggantian barang yang mati sesuai dengan ketentuan. Namun, penggantian yang dilakukan pada pengiriman berikutnya berpotensi menimbulkan ketidakpuasan karena pembeli mungkin menginginkan solusi yang lebih cepat. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian masalah yang diterapkan cukup sesuai dengan akad salam, namun penggantian yang dilakukan pada pengiriman

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berikutnya seharusnya disesuaikan dengan prinsip syariah yang mengutamakan penyelesaian langsung.

Meskipun praktik jual beli ayam arab yang terjadi di lapangan mencerminkan beberapa kesesuaian dengan prinsip akad salam, terdapat beberapa elemen yang masih menyimpang, antara lain terkait dengan pembayaran dimuka dan ketepatan pengiriman. Pembayaran dimuka yang tidak diwajibkan bertentangan dengan prinsip dasar akad salam, begitu juga dengan keterlambatan pengiriman yang seharusnya dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Selain itu, mekanisme penggantian barang yang mati, meskipun disepakati sebelumnya, bisa menyebabkan ketidakpuasan karena penggantian dilakukan pada pengiriman berikutnya.

Secara keseluruhan, praktik ini masih perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akad salam yang lebih ketat, terutama dalam hal pembayaran dimuka dan ketepatan pengiriman, untuk memastikan transaksi yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

Hasil analisis dalam penelitian tentang praktik jual beli ayam arab selanjutnya dianalisis sesaui dengan asas perikatan atau trnsakasi dalam hokum ekonomi Islam. Berikut penjelasannya :

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

1) Temuan: Semua pihak sepakat untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman. Tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan transaksi, dan semuanya berdasarkan kesepakatan bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Analisis: Asas kebebasan dalam perikatan Islam mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memiliki kebebasan penuh dalam menentukan isi dan syarat perjanjian. Dalam hal ini, pihak-pihak dalam transaksi jual beli ayam arab sudah menunjukkan kebebasan dalam memilih dan menyepakati spesifikasi barang, harga, serta waktu pengiriman. Tidak ada indikasi pemaksaan atau penipuan, sehingga perikatan ini sesuai dengan asas kebebasan.

b. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

1) Temuan: Semua pihak, baik penjual maupun pembeli, memiliki hak yang sama untuk menentukan harga dan spesifikasi barang yang dijual, serta kesepakatan terkait waktu pengiriman.

2) Analisis: Asas persamaan dan kesetaraan menegaskan bahwa kedudukan kedua belah pihak harus setara dalam perikatan. Dalam transaksi ini, baik penjual maupun pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan harga dan spesifikasi barang, serta kesepakatan waktu pengiriman. Oleh karena itu, transaksi ini sudah memenuhi prinsip persamaan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban kedua pihak dipenuhi secara adil.

c. Keadilan *(al-'Adalah*)

1) Temuan: Dalam transaksi jual beli, ada komitmen untuk transparansi harga dan kualitas barang. Namun, terdapat juga keterlambatan dalam pengiriman yang bisa merugikan pembeli.

2) Analisis: Asas keadilan mengharuskan setiap pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang, tanpa merugikan pihak lain. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal ini, transparansi harga dan kualitas barang mencerminkan keadilan, namun adanya keterlambatan dalam pengiriman bertentangan dengan asas keadilan karena dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, untuk menjaga prinsip keadilan, ketepatan pengiriman perlu ditingkatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Kerelaan (*al-Ridha*)

1) Temuan: Tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa dalam transaksi ini; semua keputusan, baik oleh penjual maupun pembeli, dilakukan berdasarkan kerelaan.

2) Analisis: Asas kerelaan menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli ayam arab ini, tidak ada indikasi paksaan atau ketidakjujuran, karena semua pihak sepakat untuk melanjutkan transaksi secara sukarela. Oleh karena itu, transaksi ini memenuhi prinsip kerelaan.

e. Tertulis (*al-Kitabah*)

1) Temuan: Pembayaran dilakukan sebagian terlebih dahulu, namun tidak ada bukti transaksi yang tertulis dalam beberapa kasus. Beberapa pihak hanya melakukan komunikasi lisan terkait harga dan spesifikasi barang.

2) Analisis: Asas tertulis mendorong agar perjanjian dibuat secara tertulis, terutama untuk transaksi yang melibatkan pembayaran sebagian atau secara angsuran. Hal ini untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Dalam hal ini, transaksi jual beli ayam arab sebaiknya menggunakan bukti transaksi tertulis untuk memastikan transparansi dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejelasan bagi kedua belah pihak, terutama terkait pembayaran yang tidak sepenuhnya dimuka.

Praktik jual beli ayam arab ini sudah sesuai dengan beberapa asas perikatan Islam, terutama dalam aspek kebebasan, persamaan, dan kerelaan. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti ketepatan pengiriman yang terkait dengan asas keadilan, serta penggunaan bukti transaksi tertulis yang lebih jelas untuk menghindari sengketa di masa depan sesuai dengan asas tertulis. Agar transaksi ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, perlu ada peningkatan dalam hal ketepatan pengiriman dan penggunaan bukti tertulis dalam transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini menganalisis praktik transaksi jual beli ayam arab di Takkalao, Kota Parepare, dengan perspektif akad salam, yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Berdasarkan wawancara dengan penjual dan pembeli, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar transaksi mencerminkan elemen-elemen akad salam, terutama dalam hal kejelasan barang dan waktu pengiriman. Namun, ada beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat akad salam, seperti pembayaran yang dilakukan setelah barang tersedia dan tidak adanya dokumentasi tertulis. Transaksi ini memenuhi beberapa prinsip perikatan dalam Islam, seperti kebebasan *(al-Hurriyah*), kesetaraan (*al-Musawah*), keadilan (a*l-'Adalah*), dan kerelaan (*al-Ridha*). Meskipun demikian, untuk lebih menyempurnakan transaksi sesuai dengan akad salam, disarankan agar pembayaran dilakukan di muka dan perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari potensi perselisihan di masa depan.
2. Pelaksanaan akad salam dalam jual beli ayam arab secara online di Takkalao, Kota Parepare dipengaruhi faktor berikut: Keterlambatan pengiriman juga menjadi masalah, karena dalam akad salam, pengiriman harus tepat waktu sesuai kesepakatan. Selain itu, meskipun penggantian ayam yang mati



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan, hal ini baru dilakukan pada pengiriman berikutnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pembeli. Untuk lebih sesuai dengan prinsip akad salam, disarankan agar pembayaran dilakukan di muka, pengiriman tepat waktu, dan penggantian barang yang rusak atau mati dilakukan segera.

3. Praktik jual beli ayam arab secara online di Jalan Takkalao, Parepare, mengacu pada prinsip-prinsip akad salam dalam Islam, meskipun ada beberapa penyimpangan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman sudah sesuai dengan akad salam, namun pembayaran dimuka tidak selalu diterapkan, bertentangan dengan prinsip syariah yang mewajibkan pembayaran dimuka. Keterlambatan pengiriman juga menyimpang dari ketentuan akad salam yang mengharuskan ketepatan waktu. Penggantian ayam yang mati dilakukan pada pengiriman berikutnya, yang meskipun sesuai dengan prinsip akad salam, dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli. Dalam analisis hukum ekonomi Islam, transaksi ini sudah memenuhi asas kebebasan, kesetaraan, kerelaan, dan keadilan, meskipun ketepatan pengiriman dan penggunaan bukti transaksi tertulis perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan menghindari sengketa di masa depan.

## B. Saran

1. Bagi Masyarakat/Pembeli

   Sebagai pembeli, disarankan untuk lebih teliti dalam memilih penjual dan melakukan transaksi secara online. Perhatikan reputasi penjual, ulasan dari pembeli lain, serta informasi yang diberikan terkait spesifikasi produk dan kebijakan pengiriman. Masyarakat juga sebaiknya memanfaatkan fitur-fitur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengamanan transaksi yang tersedia, seperti menggunakan metode pembayaran yang aman dan memastikan kesepakatan tertulis agar dapat meminimalkan risiko perselisihan.

2. Bagi Penjual

   Penjual diharapkan menjaga komitmen dalam menjalankan transaksi sesuai kesepakatan dengan pembeli, terutama terkait kualitas produk, waktu pengiriman, dan kebijakan penggantian barang. Selain itu, penjual juga perlu meningkatkan pelayanan dengan memastikan pengiriman tepat waktu dan memberikan jaminan terhadap produk yang rusak atau mati selama pengiriman. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad salam dalam konteks transaksi online, terutama mengenai aspek keamanan data konsumen dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman dan penerapan prinsip syariat Islam dalam praktik jual beli ayam secara online. Hal ini akan memberikan wawasan lebih dalam untuk memahami potensi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas transaksi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## DAFTAR PUSTAKA


*Al-Quran dan Karim*

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)

Abdul Rahman Ghazaly*, Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Akbar, Muhammad. Zainal Said dan Rusnaena. Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang, Banco, Vol. 1 (2019), 59-69

Alvin Pandu Prakasa,Suradi,Herni Wwidanarti,"*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online"*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 3, No. 2, Tahun 2014

Azam. A. H. A.. *Fikih Muamalah Konteporer. (*Depok:PT RajaGrafindo Persada,2017)

*Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 2020)

Dimas Tri Pebrianto,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan*"(Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012)

Enizar, *Hadis Ekonomi*,, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Hasanah, U. *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam.(2018).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers,2013)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara)

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)

Irawan. Hermansyah. & Khoerulloh, A,K. *Konsep Ba'i salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 4(14). (2020).




CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jelly Dwi Putri,"*Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar*",(Pekanbaru:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau),Dalam Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari,2015.

Kumalasari, Intan Kumalasari, Asfiani, Zainal Said dan Suarning, Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare, SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No.1 (2022), 81-92

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012)

Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

Nahidloh, S. *Sistem Kredit EkonomiIslam Tinjauan tafsir Ahkam*. Et-Tijarie, 1(4) (2014).

Said, Suarning. Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1 (2017), 43-54

Saprida. *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Ilmu Syariah, 4(1). (2017).

Satar, Muhammad Siradjuddin dan Musmulyadi. Sistem Kegiatan Pemasaran dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam, Jurnal Mirai Management, Vol. 7, No. 2 (2022) ,191 – 199

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2016.

Sesady, Hj. Muliati. Ilmu Akhlak, (Depok : PT RajaGrafindo Persada,2023)

Siti Jamilatur Rosidah,"*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo*" (Surabaya:Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 01 Instrumen Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDOSESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

**INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : ILHAM AKBAR
NIM : 18.2200.081
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (STUDI KASUS JALAN TAKKALAO KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bisa Anda jelaskan langkah-langkah dari awal hingga akhir dalam proses jual beli ayam Arab secara online?
2. Bagiamana system pembayaran yang dilakukan pada jual beli ayam arab?
3. Bagaimana Anda memastikan kesepakatan terkait spesifikasi, jumlah, harga, dan waktu pengiriman ayam Arab?
4. Bagaimana cara menangani kendala seperti kerusakan atau kematian ayam selama pengiriman? Apakah ada jaminan atau kompensasi untuk pembeli??
5. Bagaimana membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli?
6. Bagaimana peran teknologi, seperti media sosial atau aplikasi komunikasi, dalam membantu pelaksanaan jual beli ayam arab?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Apa langkah yang Anda lakukan untuk membangun kepercayaan pembeli dan mengatasi komplain atau kendala yang terjadi?
8. Bagaimana keamanan transaksi dalam penjualan ayam arab?
9. Bagaimana kesepakatan antara pembeli dan penjual yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan?
10. Bagaimana keterbukaan informasi dan penyelesaian masalah yang terjadi pada penjualan ayam arab?

Parepare, 30 Mei 2024

Mengetahui,-

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
| --- | --- |
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag | Dr. Zainal Said, M.H |
| NIP: 196012311991042004 | NIP: 197611182005011002 |

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 02 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

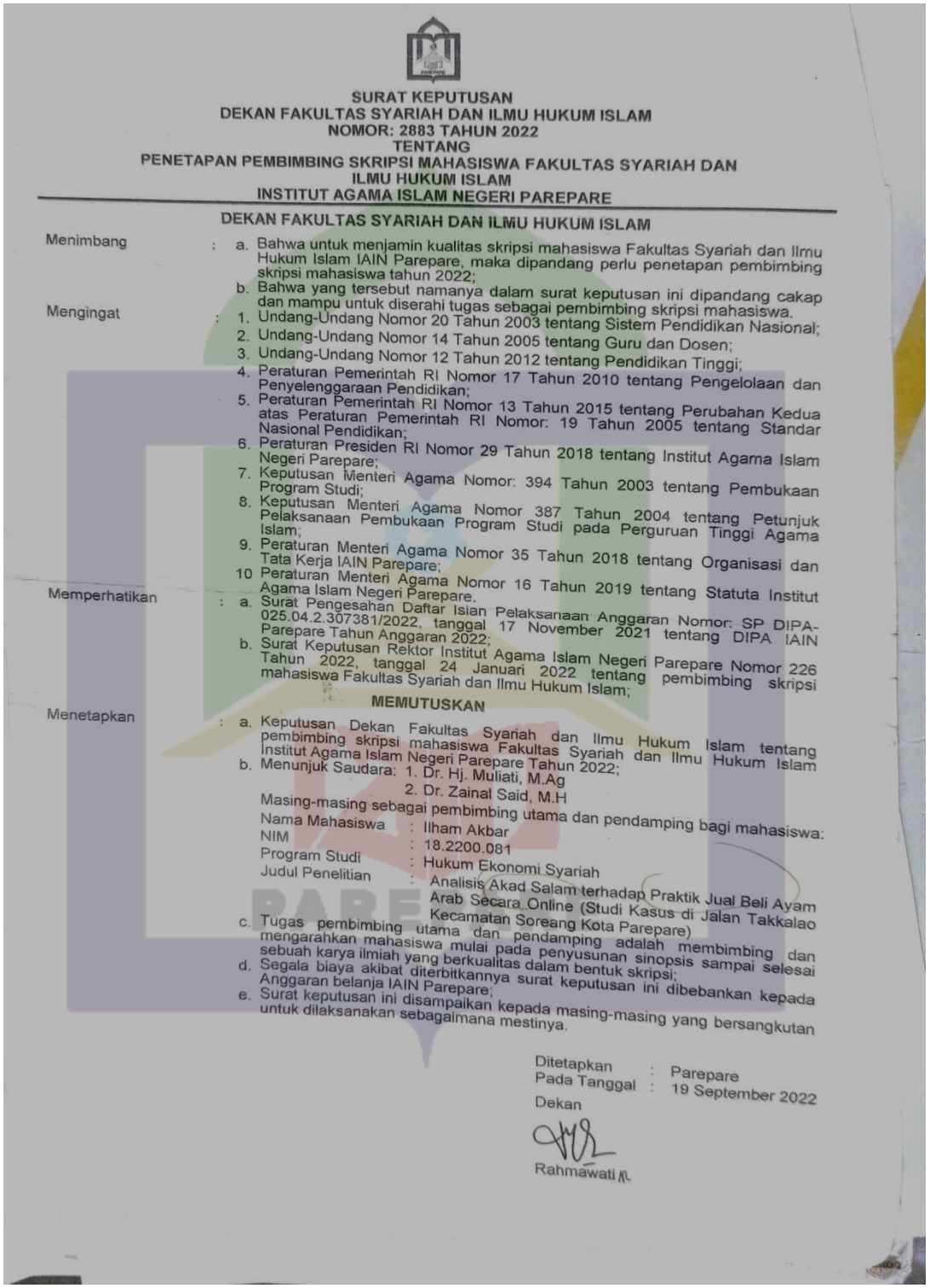

**SURAT KEPUTUSAN**
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**NOMOR: 2883 TAHUN 2022**
**TENTANG**
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Muliati, M.Ag
2. Dr. Zainal Said, M.H
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Ilham Akbar
NIM : 18.2200.081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus di Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)
c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 19 September 2022
Dekan

Rahmawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 03 Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

14 Juni 2024

Nomor : B-1346/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

| | |
|---|---|
| Nama | : ILHAM AKBAR |
| Tempat/Tgl. Lahir | : PAREPARE, 20 April 1999 |
| NIM | : 18.2200.081 |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Semester | : XII (Dua Belas) |
| Alamat | : JLN TAKKALAO NO 71, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (STUDI KASUS JALAN TAKKALAO KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 04 Surat Rekomendasi Penelitian Dinas PTSP

SRN IP0000503

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@parepare kota.go.id*

## REKOMENDASI PENELITIAN

**Nomor : 503/IP/DPM-PTSP/6/2024**

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA
NAMA : **ILHAM AKBAR**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. TAKKALAO, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (JALAN TAKKALAO KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2024 s.d 29 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
**Pembina Tk. 1 (IV/b)**
**NIP. 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 05 Surat Keterangan Izin Penelitian (Kecamatan)

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

**KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694,Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 893.7 / 30 / KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/IP/DPM-PTSP/6/2024, Tanggal 03 Juni 2024 Perihal Permohonan dengan judul **"ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)"** yang berlokasi di **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (JALAN TAKKALAO KOTA PAREPARE)** terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 s.d 29 Juli 2024.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

| | |
|---|---|
| Nama | : **ILHAM AKBAR** |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| Universitas/Lembaga | : INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA |
| Jurusan | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| Alamat | : JL. TAKKALAO, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE |

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2024

Mengetahui :
**An. CAMAT SOREANG,**
Kasubag Adm. Umum & Kepegawaian

**FATIMAH. K, ST**
Penata Tk. I, III/d
N I P. 19760217 201101 2 002

**Tembusan :**
1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 06 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian (Kecamatan)

Ilham -

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

**KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694,Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor : 873.3/ 31 /KCS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : **FATIMAH. K, ST** |
| Nip | : 19760217 201101 2 002 |
| Jabatan | : Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian |

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : **ILHAM AKBAR** |
| Universitas/Lembaga | : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Alamat | : Jl. Takkalao, Kec. Soreang, Kota Parepare |

Telah selesai melakukan penelitian di **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (JALAN TAKKALAO KOTA PAREPARE)**. Selama terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 s/d 29 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :" **ANALISIS AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM ARAB SECARA ONLINE (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 16 Juli 2024

**An. CAMAT SOREANG,**

Kasubag Adm. Umum & Kepegawaian

**FATIMAH. K, ST**

Penata Tk. I, III/d

N I P. 19760217 201101 2 002

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 07 Surat Keterangan Narasumber

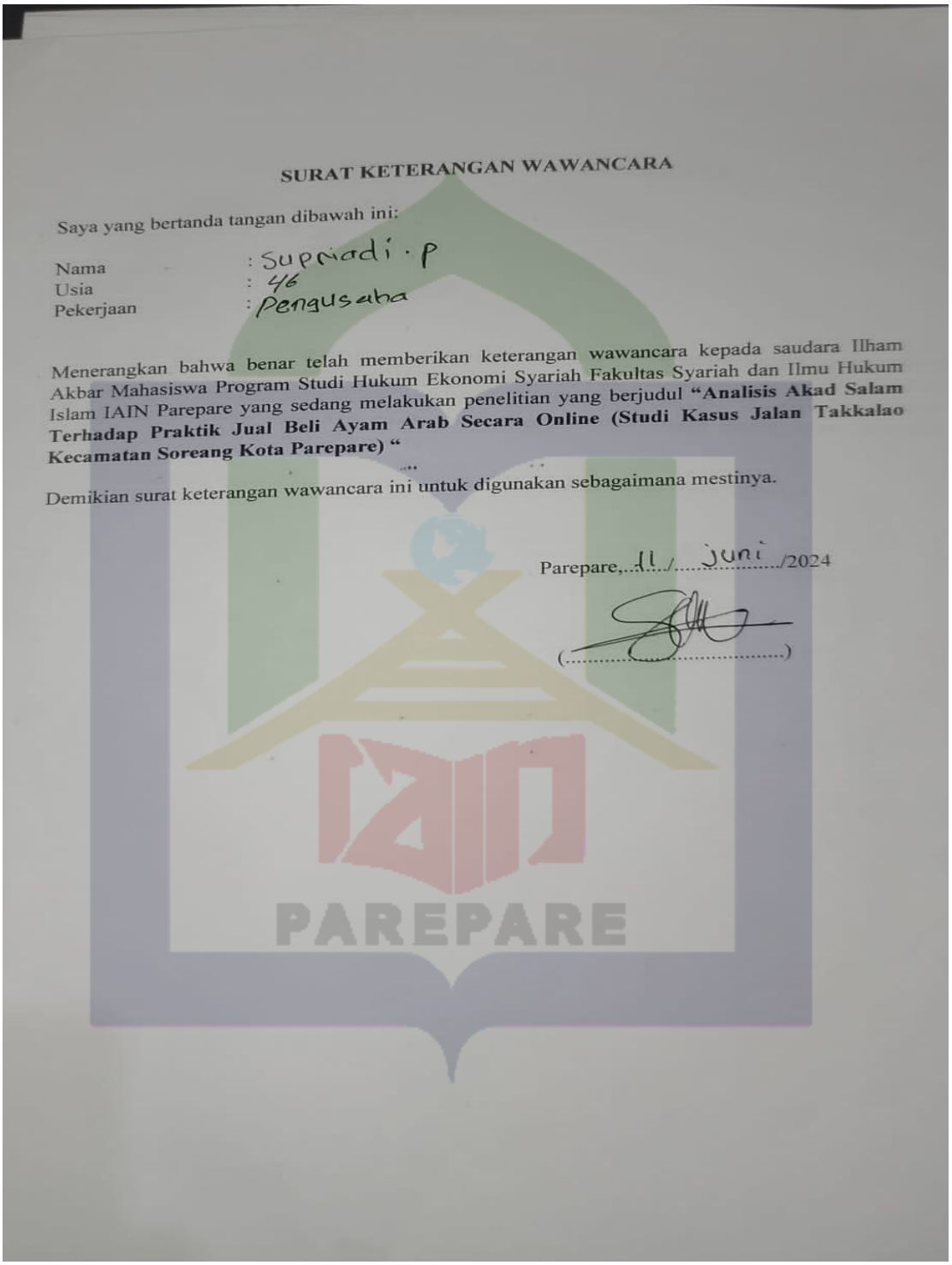

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriadi. P
Usia : 46
Pekerjaan : Pengusaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ilham Akbar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) "**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 / Juni /2024

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusman
Usia : 40
Pekerjaan : wirausaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ilham Akbar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) "**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 / November / 2024

( )

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tajang
Usia : 54
Pekerjaan : wirausaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ilham Akbar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) "**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 / November / 2024

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lyon
Usia : 60
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ilham Akbar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) "**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Asri
Usia : 36
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ilham Akbar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare) "**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 / Juni /2024

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 08 Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

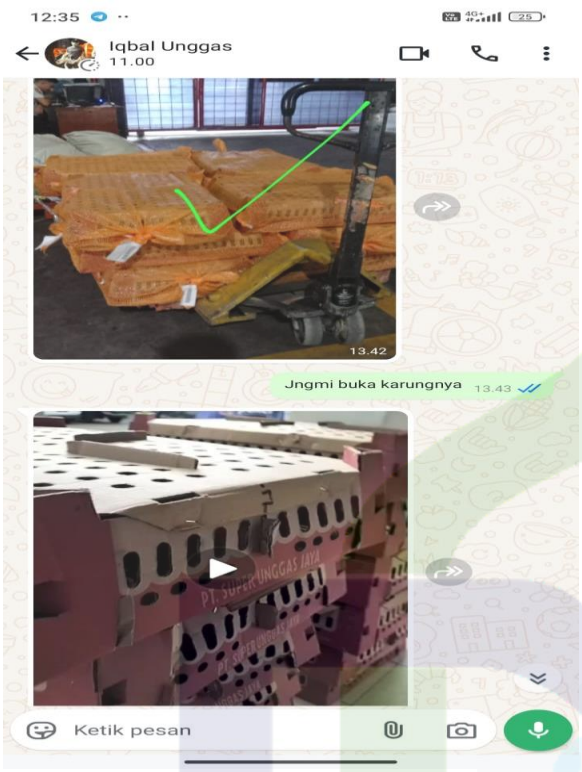

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

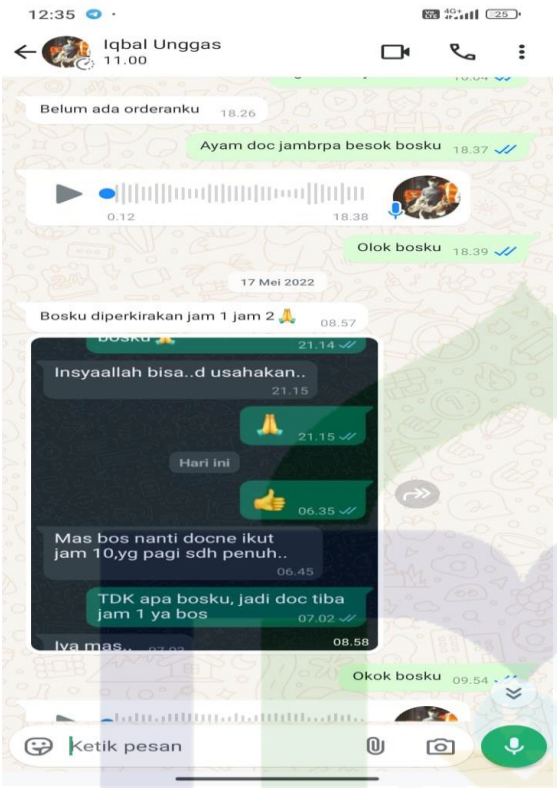

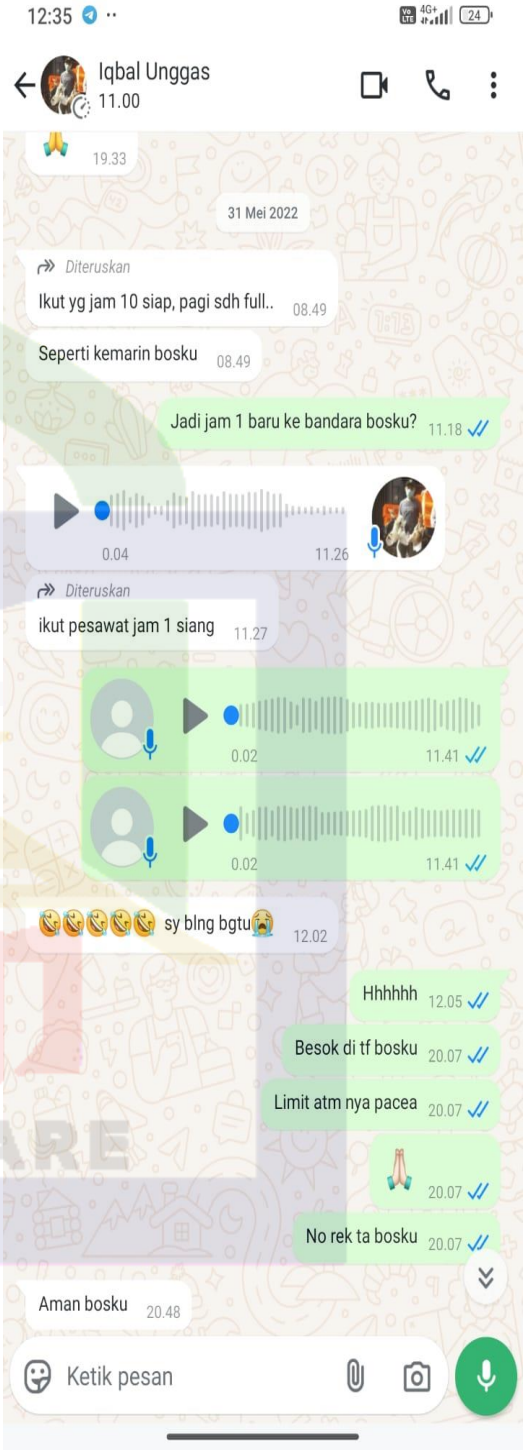


CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

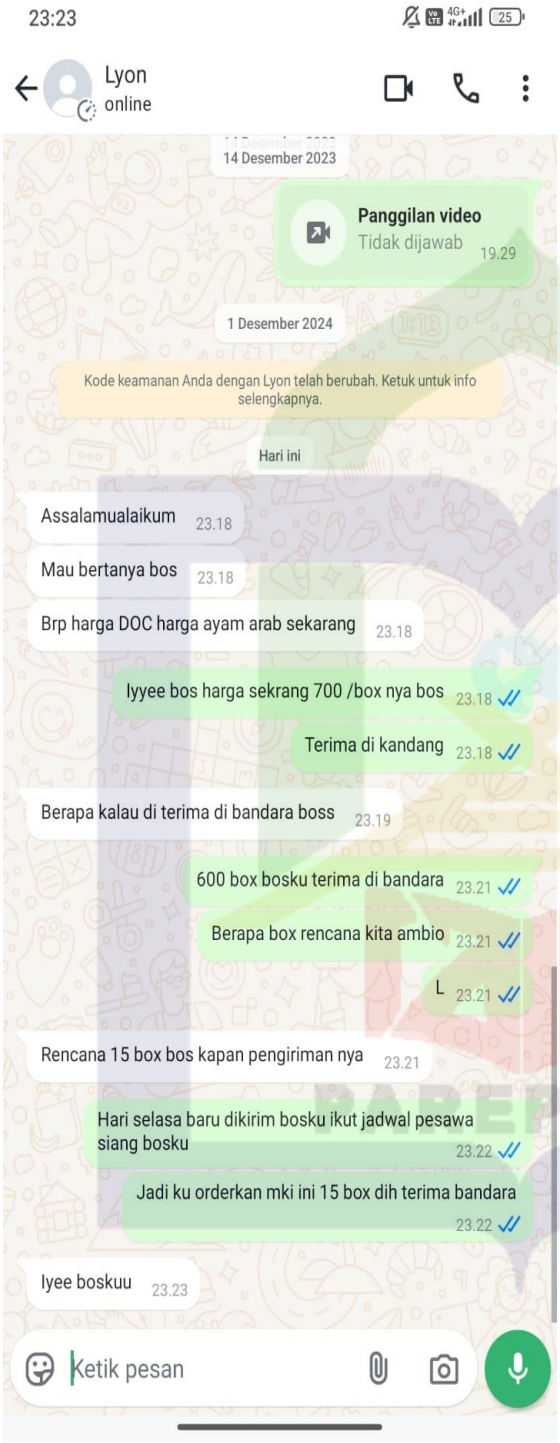

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BIODATA PENULIS

Ilham Akbar, lahir di Parepare pada tanggal 20 April 1999. Anak ketiga dari lima bersaudara. Peneliti adalah anak dari pasangan Alm. Ramli dan Ira Baharuddin. Penulis bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SDN 23 Parepare, Setelah pendidikan di Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Parepare. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 4 Parepare. Dan penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam..

Penulis menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Arab Secara Online (Studi Kasus Jalan Takkalao Kecamatan Soreang Kota Parepare)*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE